



**PUTUSAN**  
**Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Efi Janita**, berkedudukan di Jl Pramuka Komp Rahayu Pembina IV B/9, Kel. Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada sebagai **Penggugat I**;

2. **David Surya Dharma**, berkedudukan di Jl Pramuka Komp Rahayu Pembina IV B/9, Kel. Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan sebagai **Penggugat II**;

**Keduanya memberikan Kuasa Kepada** Ya Muhamad Muhajir S.Pd.,S.H dan Satrio Dito Samporno, S.H advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Gerakan Rakyat (GERAM) beralamat di Jl Trikora/Guntung Paring Kom Wengga No 39 Banjarbaru Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 121/GERAM/14/10/2020 tanggal 15 Oktober 2020;

**Selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II secara bersama-sama disebut sebagai para Penggugat**

Lawan

1. **PT Masabaru Guna Persada**, berkedudukan di Jln. Kramat Gantung No. 148 Surabaya, Provinsi Jawa Timur. (031) 5318488 - 5318489 FAX (031) 5450673, Kel. Asemrowo., Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Jawa Timur sebagai **Tergugat I**;

2. **Bonevasius Nober Darmun**, berkedudukan di Jl. Ayani Km 28, PT. Masabaru Guna Persada, Loktabat Utara, Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan sebagai **Tergugat II**

Halaman 1 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bjb



Keduanya memberikan kuasa kepada :

1. Dr Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum
2. Nurbaini Janah, S.P., S.H
3. Frank A.R.P Hutapea, S.H., L.L.B
4. Nur Hidayat S.H
5. Noor Akhmad Riyani, S.H
6. Anthony Djono, S.H., M.H
7. Yefikha S.H., M.H
8. Randy Ozora Siregar S.H
9. Oktavianus Wijaya Sakti, S.H
10. Hana Pertiwi, S.H
11. Joshua, S.H
12. Putri Ashila Rasyid, S.H
13. Muhammad Syarif Mi'raj Sidin, S.H
14. Sandro Hakim Limbong, S.H., M.H
15. Tasia Winona S.H
16. Shavey Baveiza Djohari, S.H

Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di  
Law Firm HOTMAN PARIS & PARTNERS beralamat di  
The Kensington Commercial Blok A-12 Jl Bulevar Raya  
Kelapa Gading Permai Jakarta Utara 14240  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November  
2020

**Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama  
disebut sebagai para Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 19 Oktober 2020 dalam Register Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bjb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat 1 dan penggugat 2 telah melakukan interaksi pembelian Ban mobil Merk Bridgestone sejak Maret tahun 2017 kepada pihak tergugat 1 melalui tergugat 2

*Halaman 2 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bjb*



2. Bahwa pada 5 januari 2019 melalui surat tagihan No: 01/S.TAG-1/MBGP-C.BJB/II/2019 dan surat tertanggal 12 feberuari 2019 Nomor: 03/TAG-1/MBGP-C.BJB/II/2019 pada pokoknya PT. Masabaru Gunapersada menyatakan bahwa :

- a. Penggugat 1 dan 2 telah ingkar janji/wanprestasi
- b. Menyatakan bahwa kewajiban penggugat 1 dan 2 adalah Rp. 895.253.000 ( *delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah* ) dan mengabaikan segala bukti bukti pembayaran yang telah penggugat 1 dan 2 lakukan.
- c. Bahwa tergugat 2 melalui surat tersebut diatas secara sepihak menerapkan dan menetapkan pinalty senilai Rp. 0,075 %

3. Bahwa terhadap surat somasi tertanggal 23 Juni 2020 dan 11 Juli 2020 pada pokok isisnya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa kewajiban penggugat 1 dan penggugat 2 yang pertama adalah sebesar Rp. 500.253.000 ( *lima ratus juta dua ratus lima puluh tiga rupiah* ) dan mengabaikan bukti bukti pembayaran yang pernah dibayarkan langsung kepada tergugat 2 ( yang akan penggugat buktikan dipersidangan )
- b. Bahwa kewajiban penggugat 1 dan penggugat 2 yang kedua adalah sebesar Rp. 393.650.000 ( *tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah* ) dan mengabaikan bukti bukti pembayaran yang pernah dibayarkan secara Transper kepada tergugat 1 dan 2 ( yang akan penggugat buktikan dipersidangan )
- c. Bahwa secara sepihak menerapkan dan menetapkan pinalty senilai Rp. 0,075 % atau senilai Rp. 122.663.000 ( *seratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah* )

4. Bahwa saudara tergugat 2 melalui laporan polisi tertanggal 04 Agustus 2020 dengan Nomor : LP/374/VIII/2020/Kalsel/Res BJB tentang dugaan tindak pidana penggelapan atau penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP dan 378 KUHP, menurut hemat penggugat 1 dan 2 **adalah tindakan melawan hukum oleh sebab pada poin 3 dan 4 diatas secara jelas tegas dan terang hubungan hukum antara tergugat 1 dan 2 serta penggugat 1 dan 2 adalah diakui tergugat 2 sebagai hubungan PERDATA.**

5. Bahwa sebagaimana Surat panggilan Polisi Nomor B/84/X/res.1.11/2020/Reskrim. Perihal: permintaan Klarifikasi, Tertanggal 08 Oktober 2020 yang ditujukan kepada **Yenni** dan Surat panggilan Polisi

*Halaman 3 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bjb*



Nomor B/83/X/res.1.11/2020/Reskrim. Perihal: permintaan Klarifikasi, Tertanggal 08 Oktober 2020 yang ditujukan kepada **David Surya Dharma** patut diduga **tergugat 2** telah memberikan keterangan berbeda di pejabat kepolisian dalam hal ini Unit III Polresta Kota Banjarbaru diantaranya adanya keterangan jumlah yang berbeda dengan poin 3 dan 4 diatas dari nilai **Rp. 500.253.000 ( lima ratus juta dua ratus lima puluh tiga rupiah )** menjadi **Rp. 509.350.000 ( lima ratus sembilan juta dua ratus lima puluh tiga rupiah )** serta keterangan lain yang tidak utuh, sistematis dan patut diduga keterangan palsu, mengada ngada dan tidak berdasarkan fakta fakta hukum.

**6.Bahwa setelah melihat adanya dugaan indikasi tergugat 2 beserta stafnya melakukan tindakan yang berpotensi merugikan Tergugat 1, Penggugat 1 dan Penggugat 2 maka mekanisme pembayaran langsung sebagaimana dilakukan sebelumnya dihentikan dan dipilih melalui mekanisme transparansi langsung**

**7.Bahwa atas uraian diatas tergugat 1 wajib sepatutnya melakukan audit menyeluruh terhadap tergugat 2 sebagai penjelasan poin 3, 4 dan 6 diatas yang patut diduga tergugat 2 lakukan secara melawan hukum dengan cara menganulir pembayaran penggugat 1 dan 2 serta membuat laporan polisi dengan keterangan yang patut diduga tidak benar.**

**8.Bahwa penggugat 1 dan penggugat 2 melalui gugatan ini bekesempatan untuk menjadikan duduk persoalan ini menjadi jelas dan terang terutama mekanisme yang jelas tentang hak dan kewajiban antara Tergugat 1, 2 dan penggugat 1 dan 2.**

**9.Bahwa Sepatutnya PT. MASABARU GUNAPERSADA Memiliki standar operasional prosedur ( S.O.P ) yang baku terutama tentang cara pembayaran sehingga Kepala Cabang atau karyawannya tidak melakukan praktik yang patut diduga berindikasi melakukan perbuatan melawan hukum diantaranya menerima pembayaran dari customer secara langsung dengan orang/staf yang berbeda beda, sehingga pembukuan dan pembuktian bagi jajaran direksi dan komisaris serta pemegang saham PT. Masabaru GunaPersada tidak sistematis dan lengkap.**

**10. Bahwa dengan berdasarkan uraian poin 3,4,5 dan 6 diatas tanpa didasari fakta hukum yang benar adalah diduga kuat suatu tindakan perbuatan melawan hukum .**

Halaman 4 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bjb



11. Bahwa memperhatikan pasal 1365 KUHPdata yang berbunyi  
***“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”***

Bahwa meperhatikan unsur-unsur dalam pasal tersebut di atas yaitu:

- 1) Ada suatu perbuatan
  - 2) Perbuatan itu melawan hukum
  - 3) Adanya kesalahan
  - 4) Ada kerugian yang di timbulkan
  - 5) Ada hubungan kausal antara Perbuatan dengan kerugian yang di timbulkan
12. Bahwa perbuatan Tergugat1 dan 2 tersebut telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dengan penjelasan sebagai berikut:

**a. Ada suatu perbuatan**

- a) **Tergugat 1** dengan segala kewenangan yang melekat padanya tidak melakukan audit, pengawasan dan penerapan Standar Operasional Prosedur Yang benar sehingga tergugat 2 melakukan tindakan yang diduga melawan hukum
- b) Tergugat 2 telah melakukan sebagaimana penjelasan poin 3, 4, 5 dan 6 diatas.

**b. Adanya kesalahan**

- a) Tergugat 1 dengan kewenangan yang diberikan tidak melakukan tindakan yang benar terhadap tergugat 2 patut diduga ikut serta **menerapkan pinalty secara sepihak/melakukan pemerasan.**
- b) Tergugat 2 menganulir/menganggap penggugat 1 dan 2 tidak melakukan pembayaran, menerapkan pinalty secara sepihak/patut diduga melakukan pemerasan serta memberikan keterangan yg tidak benar di pejabat kepolisian.

**c. Adanya Kerugian**

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut menimbulkan kerugian materiil dan Immateriil dengan rincian sebagai berikut :

➤ **Kerugian Materiil**

- a. Biaya jasa Advokat & Konsultan Hukum & Operasional sebesar 50.000.000 ( lima puluh juta rupiah ).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Biaya Pendaftaran Perkara, transportasi sidang dan konsultasi sebesar Rp. 20.000.000 ( dua Puluh Juta Rupiah )

**Jumlah : Rp. 70.000.000 ( tujuh puluh juta rupiah )**

## ➤ Kerugian Inmateriil

secara Inmateriil sangat merasa dirugikan kerana dengan adanya sebagaimana penjelasan poin, 3, 4, 5 dan 6 diatas menyebabkan diantaranya terganggunya konsentrasi kerja, klien bisnis menjadi hilang kepercayaan dan rasa malu yang ditanggung penggugat 1 dan 2 oleh sebab masyarakat pada umumnya menganggap seseorang yang dipanggil oleh kepolisian di dianggap **bersalah/tidak baik** sehingga kerugian tersebut tidak ternilai, **namun apabila dinilai kerugian tersebut tidak kurang dari Rp. 10.000.000.000 ( Sepuluh Milyar Rupiah )**

**13.** Bahwa Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara barangsiapa yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain wajib mengganti kerugian tersebut dalam hal ini **Tergugat 1 dan 2** telah melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat maka berkewajiban mengganti kerugian tersebut kepada Penggugat;

**14.** Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan ganti kerugian materil dan Materiil yang di ajukan PENGGUGAT, mohon agar Pengadilan Negeri Banjarbaru meletakkan sita jaminan atas seluruh harta benda milik **Tergugat**, baik yang bergerak maupun tidak bergerak;

**15.** Bahwa agar nantinya TERGUGAT sukarela memenuhi isi putusan pengadilan ini, mohon pula Pengadilan Negeri Banjarbaru menghukum TERGUGAT membayar uang paksa ( Dwangsom ) kepada PENGGUGAT sebesar Rp 1.500.000 ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) sehari, setiap TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini, terhitung sejak putusan di ucapkan sampai di laksanakan secara tanggung renteng.

**Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PENGGUGAT mohon Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo menjatuhkan putusan:**

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT 1 ( satu ) telah melakukan Perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT 2 ( dua ) telah melakukan Perbuatan melawan hukum;

*Halaman 6 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bjb*



4. Menghukum membayar ganti kerugian materil dan inmateril sebesar Rp. 10.070.000.000 ( sepuluh milyar tujuh puluh juta rupiah ) secara tanggung renteng terhadap tergugat 1 dan 2.
5. Menyatakan Semua alat Bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini sah dan berharga secara Hukum.
6. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa sebesar Rp 1.500.000 ( satu juta lima ratus rupiah ) sehari kepada PENGGUGAT secara tanggung renteng , setiap TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini;
7. Menyatakan putusan pengadilan ini serta merta dilaksanakan walaupun TERGUGAT melakukan upaya hukum banding atau kasasi;

Atau : jika majelis hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya ( ExAequo et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Hadir Kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI**

**DALAM EKSEPSI**

- I. ALASAN PENOLAKAN PERTAMA (I) : BAHWA GUGATAN A QUO TIDAK TEPAT SASARAN (ERROR IN PERSONA) KARENA DENGAN DI TARIKNYA TERGUGAT II DALAM KAITAN HUKUM SECARA PERORANGAN MENIMBULKAN KETIDAK JELASAN SEBAGAI APA KEDUDUKAN DAN KAPASITAS TERGUGAT II DALAM PERKARA A QUO. TERGUGAT II MEYAKINI TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN KEPERDATAAN

*Halaman 7 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bjb*



SECARA PRIBADI KEPADA PARA PENGGUGAT KARENA PADA FAKTANYA YANG MEMILIKI HUBUNGAN KEPERDATAAN TERHADAP PARA PENGGUGAT ADALAH TERGUGAT I DAN "CABANG PT. MASABARU GUNAPERSADA KOTA BANJARBARU", BUKAN TERGUGAT II SECARA PRIBADI. DALAM HAL INI TERLIHAT ADANYA KETIDAK TEPATAN DALAM MERUMUSKAN PIHAK TERGUGAT DALAM GUGATAN A QUO YANG DI LAKUKAN PARA PENGGUGAT.

**I.1.** Bahwa PARA PENGGUGAT dalam gugatan a quo telah menarik TERGUGAT II dalam kaitan hukum bertindak selaku pribadi. Ditariknya TERGUGAT II dalam kaitan hukum selaku pribadi dalam gugatan a quo oleh PARA PENGGUGAT adalah hal yang tidak tepat dan sangat tidak berdasar, karena pada faktanya SEMUA TINDAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT II SELAMA INI ADALAH ATAS NAMA "CABANG PT.MASABARU GUNAPERSADA KOTA BANJARBARU". Hal ini sangat membingungkan PARA TERGUGAT khususnya TERGUGAT II, yang menimbulkan pertanyaan "TINDAKAN HUKUM APA YANG DILAKUKAN TERGUGAT II SECARA PRIBADI YANG MERUGIKAN PARA TERGUGAT DALAM PERKARA A QUO INI ?????". Karena pada dasarnya tindakan hukum yang dilakukan oleh BONEVASIUS NOBER DARMUN adalah berdasarkan kapasitasnya selaku "PIMPINAN CABANG PT.MASABARU GUNAPERSADA KOTA BANJARBARU", yang mana semua tindakan yang di dilakukan adalah atas nama Cabang PT. MASABARU GUNAPERSADA dan bukan atas nama TERGUGAT II (Bonevasius Nober Darmun) secara pribadi.

**I.2.** TERGUGAT II menarik kesimpulan bahwa dirinya secara pribadi tidak memiliki kapasitas untuk ditarik sebagai TERGUGAT II dalam gugatan a quo karena pada faktanya PENGGUGAT II MEYAKINI TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN KEPERDATAAN SECARA PRIBADI TERHADAP PARA PENGGUGAT. Dengan ditariknya TERGUGAT II dalam kaitan hukum selaku pribadi dalam gugatan a quo oleh PARA PENGGUGAT, menjadi dasar adanya ketidak tepatan / kekeliruan dalam merumuskan pihak Tergugat yang dilakukan PARA PENGGUGAT dalam gugatan a quo dan hal tersebut dapat dikatakan sebagai ERROR IN PERSONA (GUGATAN A QUO TIDAK TEPAT SASARAN). Untuk sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo, PARA TERGUGAT mengutip Putusan Mahkamah Agung RI. No. 601 K/Sip/1975 tanggal 20 April

*Halaman 8 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bjb*



1977 jo. doktrin M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Beberapa permasalahan Hukum Acara Perdata pada Peradilan Agama Al Hikmah, Jakarta 1993 halaman 22, yang pada pokoknya menyatakan:

***“Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena dalam surat gugatan Tergugat digugat secara pribadi,...seharusnya Tergugat digugat sebagai Pengurus Yayasan”***

I.3. Berdasarkan uraian diatas, terbukti bahwa Gugatan yang diajukan oleh **PARA PENGGUGAT** mengandung cacat formil dan oleh karenanya, **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan agar Gugatan yang diajukan oleh **PARA PENGGUGAT** dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

#### DALAM POKOK PERKARA

**PARA TERGUGAT** menegaskan bahwa semua Jawaban dalam Eksepsi diatas juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara tanpa harus mengulangi pengetikan;

Bahwa **PARA TERGUGAT** dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil yang disampaikan oleh **PARA PENGGUGAT** dengan alasan penolakan sebagai berikut:

I. ALASAN PENOLAKAN KEDUA (II) : BAHWA LAPORAN POLISI YANG DI BUAT OLEH TERGUGAT II (DALAM KAPASITASNYA SELAKU PIMPINAN CABANG PT.MASABARU GUNAPERSADABANJARBARU BUKAN SECARA PRIBADI SEBAGAIMANA YANG DIDALILKAN OLEH PARA PENGGUGAT) YANG DI TUJUKAN KEPADA PARA PENGGUGAT BUKANLAH SUATU PERBUATAN MELAWAN HUKUM/TINDAKAN MELAWAN HUKUM SEBAGAIMANA YANG DIDALILKAN OLEH PARA PENGGUGAT KARENA SETIAP WARGA NEGARA INDONESIA BERHAK MELAPORKAN SIAPA SAJA YANG DI DUGA MELAKUKAN SUATU TINDAK PIDANA KEPADA PIHAK YANG BERWENANG SEBAGAIMANA DI ATUR DALAM PASAL 1 ANGKA 24 KUHP “LAPORAN ADALAH PEMBERITAHUAN YANG DISAMPAIKAN OLEH SEORANG KARENA HAK DAN KEWAJIBAN BERDASARKAN UNDANG – UNDANG KEPADA PEJABAT YANG BERWENANG TENTANG TELAH ATAU SEDANG ATAU DIDUGA AKAN TERJADINYA PERISTIWA PIDANA” JO. PASAL 108 AYAT (1) KUHP “SETIAP ORANG YANG MENGALAMI, MELIHAT,

Halaman 9 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bjb



MENYAKSIKAN DAN ATAU MENJADI KORBAN PERISTIWA YANG MERUPAKAN TINDAK PIDANA BERHAK UNTUK MENGAJUKAN LAPORAN ATAU PENGADUAN KEPADA PENYELIDIK DAN ATAU PENYIDIK BAIK LISAN MAUPUN TERTULIS". JELAS TINDAKAN YANG DI LAKUKAN TERGUGAT II TIDAKLAH MELANGGAR ATURAN HUKUM JUSTRU DIANJURKAN OLEH UNDANG-UNDANG, PERLU DI KETAHUI BAHWA LAPORAN POLISI YANG DI MAKSUD TERSEBUT ADALAH TERKAIT ADANYA DUGAAN TINDAKAN PEMBERIAN BILYET GIRO KOSONG, YANG MANA PEMBERIAN BILYET GIRO KOSONG ITU DI ATUR TERSENDIRI OLEH UNDANG – UNDANG SEBAGAI SALAH SATU KATEGORI TINDAK PIDANA. PARA PENGGUGAT MENDALILKAN PERKARA A QUO MERUPAKAN RANAH PERDATA DAN BUKAN RANAH PIDANA, NAMUN PADA HAKEKATNYA YANG DAPAT MENENTUKAN HAL TERSEBUT MASUK DALAM RANAH PERDATA ATAU PIDANA ADALAH MAJELIS HAKIM DI DALAM PUTUSANNYA DAN BUKANLAH PARA PENGGUGAT.

I. Bahwa pada bulan Maret antara **PARA TERGUGAT dengan PEMILIK TOKO JAYA MANDIRI MOTOR / MANDIRI JAYA MOTOR (in casu PARA PENGGUGAT)** terikat dalam Kerjasama Jual Beli Ban dan Velg Kendaraan beroda 4 dan 6 dengan sistem pembayaran kredit dengan ketentuan/kesepakatan :

1. PARA PENGGUGAT REKONPENSI akan memasok ban dan velg kendaraan beroda 4 dan 6 kepada PARA TERGUGAT REKONPENSI;
2. Jangka waktu pembayaran yang harus dilakukan oleh PARA TERGUGAT REKONPENSI adalah 45 hari terhitung sejak tanggal penerimaan barang oleh PARA TERGUGAT REKONPENSI.
3. Jumlah nota pembelian dengan fasilitas kredit adalah satu nota saja
4. PARA TERGUGAT REKONPENSI menerbitkan Bilyet Giro sebagai alat pembayaran.



Total pembelian **PARA PENGUGAT** tahun 2017 tercatat sebesar **Rp. 1.917.582.500,-** (satu miliar sembilan ratus tujuh belas juta limaratus delapan puluh dua lima ratus rupiah) yang terdiri dari 13 (tiga belas) kali transaksi (vide bukti T.I.II-1 s/d vide bukti T.I.II-13)

Bahwa pada tahun 2018, terdapat 3 (tiga) lembar Bilyet Giro yang diterbitkan oleh **PARA TERGUGAT REKONPENS** sebagai berikut:

- a. BG BNI nomor BE411343 dengan nilai nominal Rp. 142.650.000,- yang diserahkan kepada **PARA PENGUGAT REKONPENS** pada tanggal 24 September 2018 dengan tanggal pencairan yang tertera pada tanggal 5 Desember 2018 (vide bukti T.I.II-14);
- b. BG BNI nomor BE408073 dengan nilai nominal Rp. 100.000.000,- yang diserahkan kepada **PARA PENGUGAT REKONPENS** pada tanggal 25 September 2018 dengan tanggal pencairan yang tertera pada tanggal 22 Desember 2018 (vide bukti T.I.II-15);
- c. BG BNI nomor BE408074 dengan nilai nominal Rp. 151.000.000,- yang diserahkan kepada **PARA PENGUGAT REKONPENS** pada tanggal 25 September 2018 dengan tanggal pencairan yang tertera pada tanggal 30 Desember 2018 (vide bukti T.I.II-16);

Bahwa ke-3 (tiga) Bilyet Giro tersebut merupakan **Bilyet Giro Kosong** karena terdapat 3 (tiga) Surat BNI perihal Surat Keterangan Penolakan (SKP) terhadap masing-masing ke-3 (tiga) Bilyet Giro tersebut, yakni sebagai berikut :

- a. Surat BNI tertanggal 31 Desember 2018 perihal Surat Keterangan Penolakan atas Bilyet Giro BE411343 dengan nilai nominal Rp. 142.650.000,- dengan alasan penolakan "**Dana tidak cukup**" (vide bukti T.I.II-17);
- b. Surat BNI tertanggal 28 Desember 2018 perihal Surat Keterangan Penolakan atas Bilyet Giro BE408073 dengan nilai



nominal Rp. 100.000.000,- dengan alasan penolakan **“Saldo Rekening tidak cukup”** (vide bukti T.I.II-18);

c. Surat BNI tertanggal 24 Januari 2019 perihal Surat Keterangan Penolakan atas Bilyet Giro BE408074 dengan nilai nominal Rp. 151.000.000,- dengan alasan penolakan **“Saldo Rekening tidak cukup”** (vide bukti T.I.II-19);

II. Bahwa berdasarkan uraian di atas, tindakan **PARA PENGGUGAT** yang menyerahkan **BILYET GIRO KOSONG** (yang dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Penolakan (SKP) BNI adalah dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana sebagaimana di jelaskan dalam Kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung no.1036K/PID/1989 yang pada pokoknya menyatakan :

*“bahwa semenjak terdakwa telah sadar mengetahui, bahwa cek/bilyet giro yang di berikan tidak ada dananya atau dikenal sebagai cek/bilyet giro kosong, tuduhan “penipuan” harus dianggap terbukti”,*

Atas kekhawatiran **TERGUGAT II** terkait Bilyet Giro Kosong yang telah diberikan oleh **PARA PENGGUGAT**, sehingga hal tersebutlah yang menjadi dasar **TERGUGAT II** (dalam kapasitasnya selaku **Pimpinan Cabang PT.Masabaru Gunapersada Kota Banjarbaru** bukan secara pribadi sebagaimana yang didalilkan oleh **PARA PENGGUGAT**) untuk membuat laporan ke pihak Kepolisian.

DAPAT DI SIMPULKAN BAHWA DENGAN ADANYA YURISPRUDENSI TERKAIT BILYET GIRO KOSONG MEMBUKTIKAN BAHWA MEMANG TERDAPAT KETENTUAN PIDANA TERKAIT PIHAK YANG MENYERAHKAN BILYET GIRO KOSONG, SEHINGGA TINDAKAN LAPORAN POLISI YANG DI BUAT OLEH TERGUGAT II (DALAM KAPASITASNYA SELAKU PIMPINAN CABANG PT.MASABARU GUNAPERSADA KOTA BANJARBARU BUKAN SECARA PRIBADI SEBAGAIMANA YANG DIDALILKAN OLEH PARA PENGGUGAT) YANG DI TUJUKAN



**KEPADA PARA PENGGUGAT BUKANLAH SUATU PERBUATAN  
MELAWAN HUKUM/TINDAKAN MELAWAN HUKUM;**

III. Bahwa apabila terdapat permasalahan di dalam **CABANG PT.MASABARU GUNAPERSADA KOTA BANJARBARU, TENTUNYA SUDAH MENJADI SUATU KEWAJIBAN BAGI TUAN BONEVASIUS NOBER DARMUN DALAM KAPASITASNYA SEBAGAI PIMPINAN CABANG PT.MASABARU GUNAPERSADA KOTA BANJARBARU UNTUK MENYELESAIKANNYA. HAL INI DI ATUR DALAM AKTA PENDIRIAN CABANG PT MASABARU GUNAPERSADA. DIKARENAKAN ADANYA SUATU KEWAJIBAN ATAU TUNTUTAN PEKERJAAN, MAKA TENTUNYA PERBUATAN LAPORAN POLISI TIDAK DAPAT DIKATAKAN SEBAGAI SUATU PERBUATAN MELAWAN HUKUM/TINDAKAN MELAWAN HUKUM, SEBAGAIMANA DI ATUR DALAM PASAL 1 ANGKA 24 KUHAP JO. PASAL 108 AYAT (1) KUHAP, YANG MENYATAKAN :**

**Pasal 1 angka 24 KUHAP**

**“Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena HAK DAN KEWAJIBAN BERDASARKAN UNDANG – UNDANG kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana”;**

**Pasal 108 ayat (1) KUHAP**

**“Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis”.**

IV. BAHWA PADA DASARNYA CEK DAN BILYET GIRO SENDIRI MERUPAKAN ALAT PEMBAYARAN, yang mana menurut Pasal 4 ayat (1) huruf (b) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/43/PBI/2016

Halaman 13 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bjb



Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 Tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek Dan/Atau Bilyet Giro Kosong, yang dikutip sebagai berikut :

*“(1) Penarik wajib telah menyediakan Dana yang cukup pada Bank Tertarik, dengan ketentuan:*

- a. untuk Cek, pada saat diunjukkan kepada Bank Tertarik; dan
  - a. untuk Bilyet Giro, sejak Tanggal Efektif sampai dengan berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan.”

Terdapat **KEWAJIBAN** bagi Penarik (in casu **PARA PENGUGAT**) untuk menyediakan dana yang cukup pada Bilyet Giro yang telah diberikan kepada Pemegang Bilyet Giro (in casu **PARA TERGUGAT**). Selanjutnya, atas tidak dipenuhinya kewajiban Penarik (in casu **PARA PENGUGAT**) sebagaimana ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/43/PBI/2016 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 Tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek Dan/Atau Bilyet Giro Kosong, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM, yang mana apabila TERPENUHINYA UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PENIPUAN SEBAGAIMANA PASAL 378 KUHP, MAKA PEMIDANAAN TETAP DAPAT DI LAKUKAN sebagaimana dalam kaidah *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 133K/Kr/1973*, yang dikutip sebagai berikut :

*“seorang yang menyerahkan cek, padahal ia mengetahui, bahwa cek/bilyet giro itu tidak ada dananya, perbuatannya merupakan tipu muslihat sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP”;*

V. Berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas bahwa **TERGUGAT II DALAM KAPASITASNYA SEBAGAI PIMPINAN CABANG PT.MASABARU GUNAPERSADA KOTA BANJARBARU TELAH MENGAMBIL TINDAKAN YANG SUDAH SEWAJARNYA DILAKUKAN TERKAIT PELAPORAN BILYET GIRO KOSONG KE KEPOLISIAN. JUSTRU TINDAKAN INI LAH YANG DIANJURKAN OLEH KETENTUAN UNDANG – UNDANG, SEBAGAIMANA DI ATUR DALAM PASAL 1 ANGKA 24 KUHP “LAPORAN ADALAH PEMBERITAHAUAN YANG DISAMPAIKAN OLEH SEORANG KARENA HAK DAN KEWAJIBAN BERDASARKAN UNDANG – UNDANG KEPADA PEJABAT YANG BERWENANG TENTANG**

Halaman 14 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bjb



TELAH ATAU SEDANG ATAU DIDUGA AKAN TERJADINYA PERISTIWA PIDANA” JO. PASAL 108 AYAT (1) KUHP “SETIAP ORANG YANG MENGALAMI, MELIHAT, MENYAKSIKAN DAN ATAU MENJADI KORBAN PERISTIWA YANG MERUPAKAN TINDAK PIDANA BERHAK UNTUK MENGAJUKAN LAPORAN ATAU PENGADUAN KEPADA PENYELIDIK DAN ATAU PENYIDIK BAIK LISAN MAUPUN TERTULIS”, BUKANNYA HAL TERSEBUT MALAH DIKATAKAN SEBAGAI SUATU PERBUATAN MELAWAN HUKUM/TINDAKAN MELAWAN HUKUM SEBAGAIMANA YANG DIDALILKAN OLEH PARA PENGGUGAT.

VI. Bahwa **PARA PENGGUGAT** telah melakukan pembayaran dengan memberikan 3 (tiga) lembar bilyet giro kosong, dapat dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Penolakan dari Bank BNI, yang mana hal tersebut sangat merugikan **PARA TERGUGAT** yang merasa seolah-olah telah “dipermainkan” oleh **PARA PENGGUGAT**. Penyerahan Bilyet Giro Kosong juga di atur dalam **Pasal 378 KUHP**, yakni di duga sebagai suatu tindak pidana “penipuan”. Dengan demikian, **DIKARENAKAN ADANYA SUATU KEWAJIBAN ATAU TUNTUTAN PEKERJAAN, MAKA TENTUNYA PERBUATAN LAPORAN POLISI YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT II DALAM KAPASITASNYA SEBAGAI PIMPINAN CABANG PT.MASABARU GUNAPERSADA KOTA BANJARBARU, TIDAK DAPAT DIKATAKAN SEBAGAI SUATU PERBUATAN MELAWAN HUKUM/TINDAKAN MELAWAN HUKUM, SEBAGAIMANA DI ATUR DALAM PASAL 1 ANGKA 24 KUHP JO. PASAL 108 AYAT (1) KUHP**, serta adanya dasar hukum *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1036K/PID/1989 danurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 133K/Kr/1973*, mohon agar Majelis Hakim mempertimbangkan dan menjadikan dalam putusan perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan yang diajukan oleh **PARA PENGGUGAT** ditolak;

III. ALASAN PENOLAKAN KETIGA (III) : BAHWA TERGUGAT I TIDAK MEMILIKI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TERKAIT MEKANISME PEMBAYARAN DIKARENAKAN DALAM DUNIA BISNIS TERGUGAT I SELAKU PENJUAL HARUSLAH MEMBERIKAN KEBEBASAN/KEMUDAHAN KEPADA SETIAP CUSTOMERNYA UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN SELAMA MEKANISME PEMBAYARAN TERSEBUT DISEPAKATI OLEH PARA PIHAK

Halaman 15 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bjb



YANG MANA HAL TERSEBUT TIDAK DAPAT DISALAHKAN OLEH PIHAK MANAPUN. DALAM HAL MELAKUKAN AUDIT MENYELURUH TERHADAP TERGUGAT II ITU ADALAH HAK DARI TERGUGAT I UNTUK MELAKUKANNYA ATAU TIDAK. PADA DASARNYA PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI HAK UNTUK MENGOMENTARI/MENGKRITISI SISTEM KINERJA TERGUGAT I YANG BERSIFAT INTERNAL. TERGUGAT I MEYAKINI BAHWA TERGUGAT II SELAKU PIMPINAN CABANG PT. MASABARU GUNAPERSADA KOTA BANJARBARU SUDAH MELAKUKAN TUGAS DAN KEWAJIBANNYA DENGAN BAIK DAN BENAR, SEHINGGA TERGUGAT I TIDAK PERLU UNTUK MELAKUKAN AUDIT MENYELURUH TERHADAP TERGUGAT II

III.1. Bahwa dalil **PARA PENGGUGAT** dalam Point 9 gugatan *a quo* yang pada intinya menyatakan bahwa **TERGUGAT I** tidak memiliki atau menjalankan Standar Operasional Prosedur dengan baik adalah tidak berdasar, karena pada dasarnya **PARA TERGUGAT** tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku terkait mekanisme/ metode pembayaran, **YANG MANA HAL TERSEBUT TIDAK DAPAT DISALAHKAN OLEH PIHAK MANAPUN.** Pada hakekatnya, hal tersebut merupakan salah satu strategi dalam dunia bisnis yang bertujuan untuk membebaskan/memudahkan setiap Customer dalam melakukan pembayaran, selama mekanisme pembayaran tersebut disepakati oleh para pihak.

Selanjutnya, yang menjadi pertanyaan **TERGUGAT I** : **“APA DASAR HAK/KEWENANGAN PARA PENGGUGAT UNTUK MENGOMENTARI/MENGKRITISI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) YANG BAKU TERKAIT MEKANISME/METODE PEMBAYARAN, SEBAGAIMANA DALAM DALIL GUGATAN A QUO POINT 9?”**

**TERGUGAT I** SAMPAIKAN BAHWA **PARA PENGGUGAT** TIDAK MEMILIKI HAK UNTUK **MENGOMENTARI/MENGKRITISI SISTEM KINERJA TERGUGAT I YANG BERSIFAT INTERNAL.** SEKALI LAGI **TERGUGAT I** TEGASKAN BAHWA **TERGUGAT I** TIDAK MEMILIKI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) YANG BAKU TERKAIT MEKANISME PEMBAYARAN **PARA TERGUGAT**, **YANG MANA HAL TERSEBUT TIDAK DAPAT DISALAHKAN OLEH PIHAK MANAPUN. PADA HAKEKATNYA, HAL TERSEBUT MERUPAKAN SALAH SATU STRATEGI DALAM DUNIA BISNIS YANG BERTUJUAN UNTUK MEMBEBAHKAN/MEMUDAHKAN SETIAP CUSTOMER DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN, SELAMA**

*Halaman 16 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bjb*



**MEKANISME PEMBAYARAN TERSEBUT DISEPAKATI OLEH PARA PIHAK;**

**III.2. PARA TERGUGAT** telah memberikan perlakuan yang sama kepada semua customernya dengan memberikan kebebasan untuk memilih metode pembayaran. **PEMBAYARAN YANG DI LAKUKAN TOKO JAYA MANDIRI MOTOR/MANDIRI JAYA MOTOR DENGAN MENGGUNAKAN BILYET GIRO/ PEMBAYARAN TUNAI MERUPAKAN PERMINTAAN PARA PENGGUGAT ITU SENDIRI**, dan permintaan **PARA PENGGUGAT** untuk melakukan metode pembayaran menggunakan bilyet giro/pembayaran tunai tersebut bukanlah suatu masalah bagi **PARA TERGUGAT**, sehingga disepakati juga oleh **PARA TERGUGAT**. Namun di kemudian hari **PARA TERGUGAT** mengetahui bahwa terdapat 3 (tiga) Bilyet Giro yang diserahkan oleh **PARA PENGGUGAT**, yakni sebagai berikut :

- a. BG BNI nomor BE411343 dengan nilai nominal Rp. 142.650.000,- yang diserahkan kepada **PARA PENGGUGAT REKONPENSI** pada tanggal 24 September 2018 dengan tanggal pencairan yang tertera pada tanggal 5 Desember 2018;
- b. BG BNI nomor BE408073 dengan nilai nominal Rp. 100.000.000,- yang diserahkan kepada **PARA PENGGUGAT REKONPENSI** pada tanggal 25 September 2018 dengan tanggal pencairan yang tertera pada tanggal 22 Desember 2018;
- c. BG BNI nomor BE408074 dengan nilai nominal Rp. 151.000.000,- yang diserahkan kepada **PARA PENGGUGAT REKONPENSI** pada tanggal 25 September 2018 dengan tanggal pencairan yang tertera pada tanggal 30 Desember 2018;

Nyatanya ditolak oleh BNI **berdasarkan Surat Keterangan Penolakan (SKP) di BNI dengan alasan saldo rekening/dana tidak cukup**. Dengan adanya Surat Keterangan Penolakan Bilyet Giro oleh bank membuat **TERGUGAT II** berpikir bahwa merasa seolah-olah telah dipermainkan oleh **PARA PENGGUGAT** yang kemudian **TERGUGAT II** menduga bahwa **PARA PENGGUGAT** telah melakukan tindak pidana penipuan;

**III.3.** Metode Pembayaran menggunakan Bilyet Giro muncul dari kesepakatan antara **PARA PENGGUGAT** dan **PARA TERGUGAT**. **PARA TERGUGAT** dengan itikad baik menyepakati metode pembayaran menggunakan Bilyet Giro sebagai metode pembayaran,

*Halaman 17 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bjb*



karena sejatinya **PARA TERGUGAT** selalu memberikan kebebasan kepada setiap *customer* dan tak terkecuali **PARA PENGGUGAT**, untuk melakukan pembayaran dengan metode apapun selama disepakati oleh para pihak. Yang menjadi poin penting bagi **PARA TERGUGAT** adalah dengan telah diberikannya hak kebebasan *customer* untuk memilih melakukan pembayaran dengan metode pilihannya, *customer* tersebut memiliki itikad baik untuk membayar kewajibannya dalam pembelian produk **TERGUGAT I**;

**III.4. BAHWA TERGUGAT I SEPENDAPAT DENGAN APA YANG SUDAH DI LAKUKAN TERGUGAT II DAN HAL ITU SUDAH MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB BONEVASIUS NOBER DARMUN SELAKU KEPALA CABANG PT.MASABARU GUNAPERSADA CABANG KOTA BANJARBARU UNTUK MENGAMBIL SIKAP DAN TINDAKAN YANG DI ANGGAP PERLU DEMI KEBAIKAN PT.MASABARU GUNAPERSADA.**

**III.5.** Berdasarkan uraian pada bagian diatas, jelas bahwa **METODE PEMBAYARAN SUDAH DI SEPAKATI OLEH PARA PENGGUGAT DAN PARA TERGUGAT, DALAM HAL TERJADI PERUBAHAN METODE PEMBAYARAN, HAL TERSEBUT ADALAH NIATAN DARI PARA PENGGUGAT SENDIRI DAN PARA TERGUGAT SELAKU PENJUAL MAU TIDAK MAU HARUS MENGIKUTI KARENA PADA DASARNYA PARA TERGUGAT BERKEWAJIBAN UNTUK MEMBERIKAN KEMUDAHAN PADA CUSTOMER UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN,** sehingga mohon agar Majelis Hakim mempertimbangkan uraian di atas dalam putusan perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan yang diajukan oleh **PARA PENGGUGAT** ditolak;

**IV. ALASAN PENOLAKAN KEEMPAT (IV): BAHWA PADA DASARNYA PARA PENGGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PARA TERGUGAT SEHINGGA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PARA TERGUGAT MENGALAMI KERUGIAN SEBESAR RP. 470.253.000,- (EMPAT RATUS TUJUH PULUH JUTA DUA RATUS LIMA PULUH TIGA RIBU RUPIAH), MAKA SUDAH SEPATUTNYA APABILA PARA TERGUGAT MEMINTA PENALTI SEBESAR 0,075 % AGAR DAPAT MENJADI PERTIMBANGAN BAGI PARA PENGGUGAT UNTUK SEGERA MELAKUKAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN SEBESAR RP. 470.253.000,- (EMPAT RATUS TUJUH PULUH JUTA DUA RATUS LIMA PULUH TIGA RIBU RUPIAH)**

*Halaman 18 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bjb*



**IV.1. BAHWA YANG MENJADI PERMASALAHAN POKOK ADALAH TERDAPAT 3 (TIGA) LEMBAR BILYET GIRO YANG DITERBITKAN OLEH PARA TERGUGAT REKONPENSI SEBAGAI BERIKUT :**

1. BG BNI nomor BE411343 dengan nilai nominal Rp. 142.650.000,- yang diserahkan kepada **PARA PENGGUGAT REKONPENSI** pada tanggal 24 September 2018 dengan tanggal pencairan yang tertera pada tanggal 5 Desember 2018;
2. BG BNI nomor BE408073 dengan nilai nominal Rp. 100.000.000,- yang diserahkan kepada **PARA PENGGUGAT REKONPENSI** pada tanggal 25 September 2018 dengan tanggal pencairan yang tertera pada tanggal 22 Desember 2018;
3. BG BNI nomor BE408074 dengan nilai nominal Rp. 151.000.000,- yang diserahkan kepada **PARA PENGGUGAT REKONPENSI** pada tanggal 25 September 2018 dengan tanggal pencairan yang tertera pada tanggal 30 Desember 2018;

Yang mana ke-3 (tiga) Bilyet Giro tersebut merupakan **Bilyet Giro Kosong** karena terdapat 3 (tiga) Surat BNI perihal Surat Keterangan Penolakan (SKP) terhadap masing-masing ke-3 (tiga) Bilyet Giro tersebut, yakni sebagai berikut :

- a. Surat BNI tertanggal 31 Desember 2018 perihal Surat Keterangan Penolakan atas Bilyet Giro BE411343 dengan nilai nominal Rp. 142.650.000,- dengan alasan penolakan **“Dana tidak cukup”**;
- b. Surat BNI tertanggal 28 Desember 2018 perihal Surat Keterangan Penolakan atas Bilyet Giro BE408073 dengan nilai nominal Rp. 100.000.000,- dengan alasan penolakan **“Saldo Rekening tidak cukup”**
- c. Surat BNI tertanggal 24 Januari 2019 perihal Surat Keterangan Penolakan atas Bilyet Giro BE408074 dengan nilai nominal Rp. 151.000.000,- dengan alasan penolakan **“Saldo Rekening tidak cukup”**;

**DIMANA ATAS ADANYA 3 (TIGA) SURAT BNI PERIHAL SURAT KETERANGAN PENOLAKAN (SKP) TERHADAP MASING-MASING KE-3 (TIGA) BILYET GIRO TERSEBUT, MENAKIBATKAN PARA PENGGUGAT MENGALAMI KERUGIAN SEBESAR RP. 470.253.000,- (EMPAT RATUS TUJUH PULUH**

*Halaman 19 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bjb*



JUTA DUA RATUS LIMA PULUH TIGA RIBU RUPIAH), TENTUNYA SANGAT JELAS PARA PENGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, sehingga dalam hal ini sudah sepatutnya TERGUGAT II meminta penalty sebesar 0,075 % AGAR DAPAT MENJADI PERTIMBANGAN BAGI PARA PENGUGAT UNTUK SEGERA MELAKUKAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN SEBESAR RP. 470.253.000,- (EMPAT RATUS TUJUH PULUH JUTA DUA RATUS LIMA PULUH TIGA RIBU RUPIAH) .

BAHWA URAIAN DIATAS TELAH SEJALAN DENGAN KETENTUAN LEMBARAN NEGARA NO. 22 TAHUN 1948 YANG TELAH MENETAPKAN BUNGA DARI SUATU KELALAIAN/KEALPAAN (BUNGA MORATOIR) YANG DAPAT DITUNTUT OLEH KREDITUR DARI DEBITUR ADALAH SEBESAR 6 (ENAM) % PER TAHUN. JIKA KITA MENGACU PADA KETENTUAN PASAL 1250 KUH PERDATA, BUNGA YANG DITUNTUT OLEH KREDITUR TERSEBUT TIDAK BOLEH MELEBIHI BATAS MAKSIMAL BUNGA SEBESAR 6 (ENAM) % PER TAHUN, SEBAGAIMANA YANG DITETAPKAN DALAM UNDANG-UNDANG TERSEBUT". Adapun terkait penalti sebesar 0.075 % akan PARA TERGUGAT serahkan kepada majelis untuk mempertimbangkannya ;

Tanggapan PARA TERGUGAT :

Berdasarkan kutipan diatas, PARA TERGUGAT dengan tegas menyatakan bahwa atas dasar Perbuatan Melawan Hukum yang di lakukan PARA PENGUGAT ADALAH SUATU TINDAKAN YANG SANGAT MERUGIKAN PARA TERGUGAT DAN LEMBAGA PERBANKAN, yang mana atas Tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh PARA PENGUGAT, dikhawatirkan dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat, khususnya kalangan pebisnis terhadap penggunaan pembayaran modern menggunakan bilyet giro. Di sisi lain, PARA PENGUGAT telah banyak menerima toleransi dari PARA TERGUGAT, namun hal tersebut nyatanya tidak dipertimbangkan sedikit pun oleh PARA PENGUGAT tidak dipertimbangkan sedikit pun oleh PARA PENGUGAT;

IV.2. Apabila Majelis Hakim meneliti dengan seksama kronologis sesungguhnya dari perkara a quo, unsur-unsur dari adanya suatu

Halaman 20 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bjb



tindakan “penerapan penalti” itu disebabkan karena adanya itikad buruk dari **PARA PENGGUGAT** sendiri, yang mana **PENALTI INI SUDAH SEWAJARNYA DI TERAPKAN KARENA TELAH SEJALAN DENGAN KETENTUAN UNDANG – UNDANG DAN BUKANLAH SUATU TINDAKAN PEMERASAN (AFPERSING);**

**IV.3.** Apabila Majelis Hakim meneliti dengan seksama kronologis dari perkara *a quo*, unsur-unsur dari adanya suatu tindak “pemerasan” dan pemberian keterangan palsu di pejabat kepolisian jelas **TIDAK TERPENUHI** dalam perkara *a quo*, sebagaimana dapat diuraikan secara terperinci sebagai berikut;

- 1. BAHWA TINDAKAN PEMBERIAN PENALTI ADALAH SUATU KEWAJARAN DALAM DUNIA BISNIS, LAGI PULA DENDA PENALTI YANG DIMAKSUD DIBERIKAN SEBAGAI PERTIMBANGAN BAGI PARA PENGGUGAT UNTUK SEGERA MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PEMBAYARANNYA KEPADA PARA TERGUGAT SEBESAR RP. 470.253.000,- (EMPAT RATUS TUJUH PULUH JUTA DUA RATUS LIMA PULUH TIGA RIBU RUPIAH)**
- 2. MENGENAI JUMLAH BESARAN PENALTI YANG DI TETAPKAN OLEH TERGUGAT I DAN TERGUGAT II AKAN DISERAHKAN KEPADA MAJELIS HAKIM UNTUK MEMPERTIMBANGKANNYA;**
- 3. TIDAK TERDAPAT UNSUR PEMERASAN (AFPERSING) DALAM PEMBERIAN DENDA ATAU PENALTI TERHADAP SEORANG YANG MELAKUKAN WANPRESTASI;**

**IV.4.** Bahwa **PARA TERGUGAT** tidak pernah melakukan “pemerasan” (*afpersing*), justru **PARA TERGUGAT BERKALI-KALI DENGAN ITIDAK BAIK MENCOBA MENYELESAIKAN MASALAH INI DENGAN CARA PENDEKATAN KEPADA PARA PENGGUGAT NAMUN SELALU MENUAI RESPON YANG NEGATIF DARI PARA PENGGUGAT.** Atas tindakan **PARA PENGGUGAT** yang tidak melakukan kewajibannya kepada **PARA TERGUGAT** yang dinilai sangat rentan dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar **PADA KEUANGAN TERGUGAT I**, maka sudah sewajarnya **PARA TERGUGAT** menerapkan penalti kepada **PARA PENGGUGAT**, sehingga **TINDAKAN YANG SUDAH DILAKUKAN PARA TERGUGAT BUKANLAH SUATU PERBUATAN MELAWAN**

*Halaman 21 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bjb*



HUKUM DAN BUKAN PULA SUATU TINDAK PIDANA “PEMERASAN” sebagaimana yang di dalilkan oleh PARA PENGGUGAT;

IV.5. TIDAK TERDAPAT UNSUR PEMERASAN (AFPERSING) DALAM PEMBERIAN DENDA ATAU PENALTI TERHADAP SEORANG YANG TIDAK MELAKUKAN KEWAJIBANNYA SEBAGAIMANA DALAM PASAL 4 AYAT (1) HURUF (B) PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 18/43/PBI/2016 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/29/PBI/2006 TENTANG DAFTAR HITAM NASIONAL PENARIK CEK DAN/ATAU BILYET GIRO KOSONG, ADALAH SUATU PERBUATAN YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM

IV.6. Bahwa Unsur pemerasan (*afpersing*) dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP mensyaratkan 4 (empat) unsur pokok yang wajib untuk diuraikan dalam menentukan dugaan tindak pidana “pemerasan”, yang PARA TERGUGAT kutip sebagai berikut :

1. Bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
2. Secara Melawan Hukum
3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
4. Untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah

Memperhatikan 4 (empat) unsur di dalam pasal 368 ayat (1) KUHP diatas, sudah jelas tidak ada satupun unsur yang terpenuhi dan dapat membuktikan bahwa TERGUGAT II telah melakukan “pemerasan” sehingga mohon agar Majelis Hakim mempertimbangkan uraian di atas dalam putusan perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT ditolak;

V. ALASAN PENOLAKAN KELIMA (V) : BAHWA PARA PENGGUGAT TIDAK MENDERITA KERUGIAN SAMA SEKALI KARENA PARA TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN SAMA SEKALI TIDAK ADA KERUGIAN YANG DITANGGUNG OLEH PARA PENGGUGAT KARENA ATAS TINDAKAN PARA TERGUGAT. JUSTRU PARA TERGUGAT ADALAH PIHAK YANG

Halaman 22 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bjb



**MENGALAMI KERUGIAN ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG  
TELAH DILAKUKAN OLEH PARA PENGGUGAT.**

**V.1 PARA TERGUGAT** menolak dengan tegas dalil **PARA PENGGUGAT** dalam angka 12 huruf c halaman 4 posita gugatannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terdapat kerugian materil dan imateril pada **PENGGUGAT**, yang dapat dikutip sebagai berikut:

Angka 12 huruf c halaman 4 posita gugatan:

***“Adanya Kerugian***

*Bahwa akibat dari Perbuatan Tergugat tersebut menimbulkan kerugian materil dan inmateril dengan rincian sebagai berikut:*

➤ ***Kerugian Materil***

- a. Biaya jasa Advokat & Konsultan Hukum & Operasional sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- b. Biaya Pendaftaran Perkara, transportasi sidang dan konsultasi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

**Jumlah : Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah)**

➤ ***Kerugian Inmateril***

*secara Inmateril sangat merasa dirugikan karena dengan adanya sebagaimana penjelasan poin 3,4,5 dan 6 diatas menyebabkan diantaranya terganggunya konsentrasi kerja, klien bisnis menjadi hilang kepercayaan dan rasa malu yang ditanggung penggugat 1 dan 2 oleh sebab masyarakat pada umumnya menganggap seseorang yang dipanggil oleh kepolisian di dianggap bersalah/tidak baik sehingga kerugian tersebut tidak ternilai, **namun apabila dinilai kerugian tersebut tidak kurang dari Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah)***

**V.2** Kemudian lebih lanjut, **PARA PENGGUGAT** pada angka 4 halaman 5 petitum gugatan, yang pada intinya **PARA PENGGUGAT** meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan “*Menghukum membayar ganti kerugian materil dan inmateril sebesar Rp. 10.070.000.000 (sepuluh milyar tujuh puluh juta rupiah) secara tanggung renteng terhadap tergugat 1 dan 2”*;

**V.3** Dalil **PENGGUGAT** pada Angka 12 huruf c halaman 4 posita gugatan dan petitum angka 4 tersebut haruslah ditolak karena

*Halaman 23 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bjb*



tidak beralasan dan tidak berdasar hukum sebab **PARA TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

**V.4** Bahwa jelas patokan perhitungan kerugian yang diajukan oleh **PARA PENGGUGAT** sebagaimana dalam Angka 12 huruf c halaman 4 posita gugatan adalah perhitungan yang mengada-ngada karena **PARA PENGGUGAT** sama sekali tidak mengalami kerugian, tetapi justru **PARA TERGUGAT** lah yang mengalami kerugian besar yang mengakibatkan **PARA TERGUGAT** kekurangan modal sehingga usahanya menjadi terganggu;

**V.5** Bahwa oleh karena tidak adanya kerugian yang diderita oleh **PARA PENGGUGAT**, terlebih **PARA TERGUGAT** juga tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata tidak terpenuhi, sehingga dalil-dalil **PENGGUGAT** telah layak untuk ditolak;

**V.6** Berdasarkan uraian diatas, jelas terbukti bahwa **PARA PENGGUGAT** sama sekali tidak mengalami kerugian apa-apa melainkan justru **PARA TERGUGAT** lah yang mengalami kerugian. Selain daripada itu, unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata tidak terpenuhi. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan dari **PARA PENGGUGAT**;

**IV. ALASAN PENOLAKAN KEENAM (VI) : BAHWA KERUGIAN MATERIL YANG DIMINTAKAN PARA PENGGUGAT ADALAH BERUPA BIAYA JASA ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM & OPERASIONAL DAN BIAYA PENDAFTARAN PERKARA, TRANSPORTASI SIDANG DAN KONSULTASI YANG APABILA DIJUMLAHKAN ADALAH SEBESAR RP.70.000.000,- (TUJUH PULUH JUTA RUPIAH) YANG PADA PRAKTEKNYA KERUGIAN SEMACAM INI TIDAK DAPAT DI MINTAKAN KEPADA PARA TERGUGAT KARENA HAL TERSEBUT ADALAH PILIHAN PARA PENGGUGAT SENDIRI UNTUK MENGGUNAKAN JASA ADVOKAT SEHINGGA HAL TERSEBUT MERUPAKAN KEWAJIBAN BAGI PARA PENGGUGAT UNTUK MEMBAYARNYA. BAHWA NEGARA MEMBERIKAN LAYANAN HUKUM KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA YANG TIDAK MEMILIKI KEMAMPUAN SECARA FINANSIAL UNTUK MEMBELA KEPENTINGANNYA DI MUKA HUKUM YANG**

*Halaman 24 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bjb*



DIATUR DALAM PERMA NO 1 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN YANG MENYATAKAN BAHWA NEGARA TELAH MEMBERIKAN LAYANAN HUKUM SECARA GRATIS. DALIL PARA PENGGUGAT DALAM MEMINTAKAN KERUGIAN MATERIL BERUPA BIAYA JASA ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM & OPERASIONAL DAN BIAYA PENDAFTARAN PERKARA, TRANSPORTASI SIDANG DAN KONSULTASI SANGAT TIDAK BERDASAR SEHINGGA MENIMBULKAN PERTANYAAN MENGAPA PARA PENGGUGAT TIDAK MENGGUNAKAN LAYANAN HUKUM YANG SUDAH DISEDIAKAN OLEH NEGARA SECARA GRATIS? PARA PENGGUGAT TELAH MEMILIH MENGGUNAKAN JASA ADVOKAT MAKA NANTINYA APABILA ADA BIAYA YANG MUNCUL TERKAIT PENGGUNAAN JASA ADVOKAT ADALAH SUATU KEWAJIBAN PARA PENGGUGAT SENDIRI UNTUK MEMBAYARNYA DAN BUKAN SUATU KERUGIAN YANG DI SEBABKAN OLEH PARA TERGUGAT. PARA ADVOKAT HANYA MEMILIKI HAK UNTUK MEMINTA BIAYA JASA BANTUAN HUKUM MEREKA KEPADA ORANG YANG TELAH MENGGUNAKAN JASANYA UNTUK MEMBELA KEPENTINGAN PENGGUNA JASANYA DAN BUKAN MEMINTA BIAYA JASA BANTUAN HUKUM KEPADA PIHAK YANG BERLAWANAN DENGAN ADVOKAT TERSEBUT DI DALAM SUATU PERKARA.

**VI.1. PARA TERGUGAT** menolak dengan tegas dalil **PARA PENGGUGAT** dalam angka 12 huruf c halaman 4 posita gugatannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terdapat kerugian materil, yang dapat dikutip sebagai berikut:

Angka 12 huruf c halaman 4 posita gugatan:

***Adanya Kerugian***

*Bahwa akibat dari Perbuatan Tergugat tersebut menimbulkan kerugian materil dan immateriil dengan rincian sebagai berikut:*

➤ ***Kerugian Materiil***

- a. Biaya jasa Advokat & Konsultan Hukum & Operasional sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- b. Biaya Pendaftaran Perkara, transportasi sidang dan konsultasi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

**Jumlah : Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah)**

**VI.2.** Bahwa kerugian Materiil yang dimintakan **PARA PENGGUGAT** berupa biaya jasa advokat **TIDAK DAPAT DI**

*Halaman 25 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bjb*



MINTAKAN KEPADA PARA TERGUGAT KARENA HAL TERSEBUT ADALAH PILIHAN PARA PENGGUGAT SENDIRI UNTUK MENGGUNAKAN JASA ADVOKAT SEHINGGA HAL TERSEBUT MERUPAKAN KEWAJIBAN BAGI PARA PENGGUGAT UNTUK MEMBAYARNYA, mengingat dengan di daftarkannya perkara ini di Pengadilan Negeri Banjarbaru yang pada dasarnya para pihak ingin melindungi Hak dan Kepentingan masing – masing. Apabila dalam berperkara diharuskan mengeluarkan biaya-biaya, maka biaya tersebut wajib ditanggung oleh masing-masing pihak. Pada hakekatnya berperkara adalah untuk mempertahankan hak dan kepentingan pribadi, sehingga sudah sewajarnya seseorang harus berkorban untuk mengeluarkan biaya untuk membela kepentingan dan haknya;

**VI.3.** Hal tersebut dapat dibuktikan oleh **PARA TERGUGAT** dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa **PARA PENGGUGAT** yang memilih untuk menyelesaikan masalah ini ke ranah hukum. **PARA PENGGUGAT** seolah-olah tidak menyadari bahwa untuk berperkara di pengadilan memerlukan biaya, yang mana biaya yang timbul dari proses pendaftaran hingga dibacakannya putusan oleh majelis hakim adalah sebuah kewajiban dan resiko **PARA PENGGUGAT** untuk membayarnya. Adapun advokat yang sudah di tunjuk oleh **PARA PENGGUGAT** untuk mewakili kepentingan **PARA PENGGUGAT** di hadapan hukum advokat tersebut hanya memiliki hak untuk meminta imbalan kepada orang yang telah menggunakan jasanya;
- **APABILA ADA KOMITMEN BAHWA ADVOKAT DALAM MEWAKILI PARA PENGGUGAT DALAM PERKARA INI DENGAN CARA SUKARELA / CUMA-CUMA DAN KARENA ALASAN APAPUN, HAL INI TIDAK DAPAT DIBENARKAN DAN DI JADIKAN DASAR UNTUK MEMINTA BIAYA JASA ADVOKAT KEPADA PARA TERGUGAT. DALIL PARA PENGGUGAT DALAM HAL INI SANGAT TIDAK BERDASAR APABILA MAJELIS HAKIM MENGABULKAN GUGATAN INI MAKA AKAN MENIMBULKAN STIGMA BARU DALAM DUNIA HUKUM.**

*Halaman 26 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bjb*



- Bahwa antara **PARA PENGGUGAT** dan **PARA TERGUGAT** tidak ada hubungan atasan-bawahan atau majikan-buruh atau berada pada satu perusahaan yang sama, sehingga **PARA TERGUGAT** tidak memiliki kewajiban untuk membantu **PARA PENGGUGAT** untuk membayarkan biaya advokat yang menjadi kuasa hukum **PARA PENGGUGAT**.

**VI.4.** Perlu **PARA PENGGUGAT** ketahui, bahwa negara Republik Indonesia memberikan layanan hukum kepada Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki kemampuan secara finansial untuk membela kepentingannya di muka hukum yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, yang menyatakan bahwa negara telah memberikan layanan hukum secara gratis yang ditujukan kepada masyarakat yang tidak mampu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. **DALIL PARA PENGGUGAT YANG MEMINTAKAN KERUGIAN MATERIL BERUPA BIAYA JASA ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM & OPERASIONAL DAN BIAYA PENDAFTARAN PERKARA, TRANSPORTASI SIDANG DAN KONSULTASI ADALAH SANGAT TIDAK BERDASAR SEHINGGA MENIMBULKAN PERTANYAAN MENGAPA PARA PENGGUGAT TIDAK MENGGUNAKAN LAYANAN HUKUM YANG SUDAH DISEDIKAN OLEH NEGARA SECARA GRATIS??? PARA PENGGUGAT** telah memilih menggunakan jasa advokat maka nantinya apabila ada biaya yang muncul terkait penggunaan jasa advokat adalah suatu kewajiban **PARA PENGGUGAT** sendiri untuk membayarnya dan hal tersebut bukanlah suatu bentuk kerugian yang disebabkan oleh **PARA TERGUGAT**. **PARA ADVOKAT HANYA MEMILIKI HAK UNTUK MEMINTA BIAYA JASA BANTUAN HUKUM MEREKA KEPADA ORANG YANG TELAH MENGGUNAKAN JASANYA UNTUK MEMBELA KEPENTINGAN PENGGUNA JASANYA DAN BUKAN MEMINTA BIAYA JASA BANTUAN HUKUM KEPADA PIHAK YANG BERLAWANAN DENGAN ADVOKAT TERSEBUT DI DALAM SUATU PERKARA.**

**VI.5.** Bahwa ironisnya menurut sepengetahuan **PARA TERGUGAT**, nyatanya **PARA PENGGUGAT** dapat dikatakan memiliki tingkat ekonomi yang mapan dan berkecukupan, yang dapat dengan mudah dibuktikan oleh dengan fakta bahwa :

*Halaman 27 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bjb*



- Dilihat dari adanya asset yang dimiliki **PARA PENGGUGAT** berupa:

- Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 5815 Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kotamadya Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, tertanggal 16 September 2004 atas nama Damhudi seluas 815 m<sup>2</sup>, yang dikenal masyarakat setempat disebut TOKO JAYA MANDIRI MOTOR/MANDIRI JAYA MOTOR terletak di Jalan Gubernur Subarjo No. 168, RT. 011/RW. 003, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kotamadya Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Sebidang tanah dan bangunan milik **PARA TERGUGAT REKONPENS** yang dikenal oleh masyarakat setempat terletak di Jalan Pramuka Komplek Rahayu, Pembina IV B/9 RT 023 RW 002, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;

Apabila dilihat dari uraian tersebut di atas, seharusnya tidak mungkin **PARA PENGGUGAT** tidak memiliki kemampuan untuk membayar biaya jasa advokat yang mewakilinya.

**VI.6.** Lebih lanjut, tidak ada faktor yang disebabkan oleh **PARA TERGUGAT** yang membuat / menimbulkan kerugian kepada **PARA PENGGUGAT**. Bahwa semua tindakan yang di lakukan **PARA TERGUGAT** sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, sudah jelas bahwa kerugian materil sebagaimana dimaksud **PARA PENGGUGAT** dalam posita angka 12 huruf C.a halaman 4 gugatannya adalah sesuatu yang tidak berdasar apabila dianggap/dikatakan suatu kerugian materil.

**VI.7.** Berdasarkan uraian diatas, **jelas bahwa tindakan yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan kepada PARA TERGUGAT dengan meminta bantuan jasa advokat adalah kewajiban dan tanggung jawab dari PARA PENGGUGAT sendiri terhadap advokat/kuasa hukumnya. Sama halnya dengan PARA TERGUGAT yang telah menunjuk advokat dari "LAW FIRM HOTMAN PARIS & PARTNERS" sebagai kuasanya pada perkara a quo, dimana kuasa hukum/advokat dari "LAW FIRM HOTMAN PARIS & PARTNERS" memiliki hak**

*Halaman 28 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bjb*



untuk meminta honorarium jasa kepada PARA TERGUGAT, bukan kepada PARA PENGGUGAT.

**VI.8.** Untuk sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo, PARA TERGUGAT mengutip Putusan Mahkamah Agung RI. No.: 635 K/Sip/1973 tanggal 4 Juli 1974 jo. Putusan Nomor 3557 K/Pdt/2015, bertanggal 29 Maret 2016, yang telah PARA TERGUGAT kutip sebagai berikut :

- a. Putusan Mahkamah Agung No.: 635 K/Sip/1973 tanggal 4 Juli 1974:
- b. *"bahwa honorarium advokat tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan."*
- c. Putusan Nomor 3557 K/Pdt/2015, bertanggal 29 Maret 2016:
- d. *"Biaya Advokat adalah tanggung jawab dan kewajiban yang sudah disepakati Penggugat sendiri, sehingga tidak tepat bila dibebankan kepada para Tergugat. Lagi pula tidak ada keharusan bagi Penggugat untuk menggunakan jasa Pengacara/Advokat karena Penggugat dapat mengajukan gugatan sendiri ke Pengadilan"*

**VI.9.** Dengan demikian, sudah selayaknya dalil dan petitum PARA PENGGUGAT pada gugatan a quo yang pada intinya meminta ganti kerugian materil berupa BIAYA JASA ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM & OPERASIONAL DAN BIAYA PENDAFTARAN PERKARA, TRANSPORTASI SIDANG DAN KONSULTASI YANG APABILA DIJUMLAHKAN ADALAH SEBESAR RP.70.000.000,- (TUJUH PULUH JUTA RUPIAH) ADALAH TIDAK BERDASAR, KARENA PADA PRAKTEKNYA KERUGIAN TERSEBUT TIDAK DAPAT DI MINTAKAN KEPADA PARA TERGUGAT, YANG MANA HAL TERSEBUT ADALAH PILIHAN PARA PENGGUGAT SENDIRI UNTUK MENGGUNAKAN JASA ADVOKAT DAN HAL TERSEBUT MERUPAKAN KEWAJIBAN BAGI PARA PENGGUGAT UNTUK MEMBAYARNYA, sehingga oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan dari PARA PENGGUGAT;

**VII. ALASAN PENOLAKAN KETUJUH (VII) : PEMOHONAN SITA JAMINAN TIDAK BERDASAR DAN TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM ACARA PERDATA**

*Halaman 29 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bjb*



**VII.1.** Bahwa Permohonan Sita Jaminan yang diajukan **PARA PENGUGAT** terhadap kekayaan milik **PARA TERGUGAT** tidak berdasar karena gugatan **PARA PENGUGAT** merupakan akal-akalan untuk tidak melaksanakan kewajiban hukumnya, sehingga dengan demikian sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak Permohonan Sita Jaminan yang diajukan **PARA PENGUGAT**. Selain itu, Permohonan Sita Jaminan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang diatur dalam Pasal 261 ayat (1) RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 05 tahun 1975 tertanggal 1 Desember 1975 tentang Sita Jaminan, termasuk namun tidak terbatas karena tidak mungkin **PARA TERGUGAT** mencoba menggelapkan harta benda miliknya;

**VII.2.** Terlebih, **PARA PENGUGAT** tidak memberikan perincian mengenai nomor dan perincian sertifikat hak atas tanah serta batas-batas atas tanah dan luasnya sesuai dengan sertifikat hak atas tanah yang dimaksudkan oleh **PARA PENGUGAT**. Atas ketidakjelasan hal tersebut, Mahkamah Agung RI pernah memberikan pertimbangan bahwasanya permohonan terhadap tanah yang batas-batasnya tidak rinci tidak dapat diterima dan/atau ditolak dalam hal ini sebagaimana dikutip dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1563 K/Pdt/2012 tanggal 19 Desember 2014 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973, yang dapat dikutip sebagai berikut

**Putusan Mahkamah Agung RI No. 1563 K/Pdt/2012 tanggal 19 Desember 2014:**

*"Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas karena tidak menyebutkan luas dan batas-batas tanah objek sengketa sehingga sudah tepat gugatan tidak jelas atau obscur libel;"*

**Putusan Mahkamah Agung RI No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973:**

*"Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*

**VII.3.** Dengan demikian, sudah selayaknya bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh **PARA PENGUGAT**;



VIII. ALASAN PENOLAKAN KEDELAPAN (VIII) : PERMOHONAN DWANGSOM HUKUMAN UANG PAKSA (DWANGSOM) YANG DIMOHONKAN PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERAPKAN DALAM PERKARA A QUO KARENA MENURUT HUKUM ACARA PERDATA, UANG PAKSA (DWANGSOM) TIDAK DAPAT DITERAPKAN PADA TUNTUTAN PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG;

VIII.1. Pada **PARA TERGUGAT** menolak dalil gugatan angka 15 halaman 5 **PARA PENGGUGAT** yang memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan untuk menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (dwangsom) agar **PARA TERGUGAT** melaksanakan isi putusan, yang dapat dikutip sebagai berikut:

*"Bahwa agar nantinya **TERGUGAT** sukarela memenuhi isi putusan pengadilan ini, mohon pula pengadilan negeri Banjarbaru menghukum **TERGUGAT** membayar uang paksa (dwangsom) kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) sehari , setiap tergugat lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini , terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan secara tanggung renteng"*

VIII.2. Bahwa permohonan untuk pembayaran uang paksa (dwangsom) yang diminta oleh **PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERAPKAN DALAM PERKARA A QUO**, mengingat bahwa tuntutan hak yang diajukan oleh **PARA PENGGUGAT** kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru adalah **BERKENAAN DENGAN PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG**

VIII.3. Sesuai dengan Hukum Acara Perdata dalam ketentuan Pasal 606 a RV, jelas diatur bahwa uang paksa tidak dapat diterapkan dalam hal tuntutan hak berupa pembayaran sejumlah uang, yang dapat dikutip sebagai berikut:

*"Voor zoover een vonnis inhoudt eene veroordeeling tot iets anders dan de betaling van eene geldsom, kan worden bepaald, dat, indien, zoolang of zoo dikwijls de veroordeelde aan die veroordeeling niet voldoet, door hem zal zijn verbeurd eene bij het vonnis vast te stellen geldsom, dwangsom genaamd."*

Yang terjemahan dalam Bahasa Indonesianya adalah:

*"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak*

*Halaman 31 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bjb*



memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.”

**VIII.4.** Ketentuan Pasal 606 a Rv tersebut di atas sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah **Agung RI No.: 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973, Putusan Mahkamah Agung RI No. 1172 K/PDT/2005** dan pendapat hukum Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata*, Cetakan Kedua, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1992, halaman 133, yang masing-masing dapat dikutip sebagai berikut:

**Putusan Mahkamah Agung RI No. 791 K/Sip/1972**

:*“Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang.*

**”Putusan Mahkamah Agung RI No. 1172 K/PDT/2005:**

*“Menimbang bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah menerapkan hukum/melanggar hukum yang berlaku, apalagi keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi. Namun tentang amar pembayaran uang denda sebesar Rp 100.000,- setiap hari bila Tergugat lalai menjalankan putusan tersebut harus ditiadakan, karena pada hakekatnya hukuman tersebut merupakan hukuman pembayaran uang paksa/dwangsom yang menurut Pasal 611 a ayat (1) kalimat terakhir B.Rv, lembaga **UANG PAKSA TIDAK DAPAT DITERAPKAN** dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan”*

**Pendapat Hukum Prof. Subekti, S.H.:***“Dalam pasal 606 a RV. itu ditegaskan juga bahwa lembaga uang paksa itu tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang.”*

**VIII.5.** Berdasarkan ketentuan Pasal 606a Rv, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 791 K/Sip/1972, dan Pendapat Hukum Prof. Subekti, S.H. tersebut di atas, maka jelas tuntutan uang paksa (dwangsom) yang diajukan oleh **PARA PENGGUGAT** tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dan oleh karenanya

*Halaman 32 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bjb*



**PARA TERGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim agar menolak tuntutan uang paksa (*dwangsom*) tersebut

**IX. ALASAN PENOLAKAN KESEMBILAN (IX) : PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA YANG DIMOHONKAN PENGGUGAT TIDAK SESUAI DENGAN HUKUM ACARA PERDATA**

**IX.1** Bahwa **PARA TERGUGAT** menolak dengan tegas petitum **PARA PENGGUGAT** yang pada pokoknya mengajukan Permohonan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*). Hal ini disebabkan karena permohonan tersebut tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Hukum Acara Perdata (vide Pasal 180 HIR/191 ayat 1 RBG) sebagaimana telah diberikan pedoman oleh Mahkamah Agung RI dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta Surat Edaran Mahkamah Agung No. No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, termasuk namun tidak terbatas karena : (1) tidak didasarkan pada bukti surat autentik atau tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya; dan (2) tidak adanya pemberian jaminan yang setara dengan nilai barang/objek yang akan dieksekusi;

**IX.2** Dengan demikian, sudah selayaknya bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan oleh **PARA PENGGUGAT**.

**X. BIAYA PERKARA**

Bahwa apabila **PARA PENGGUGAT** adalah pihak yang dikalahkan maka wajar apabila **PARA PENGGUGAT** dihukum untuk membayar biaya perkara.

**DALAM REKONPENSI**

Bahwa dengan ini **PENGUGAT I REKONPENSI / TERGUGAT I KONPENSI (SURYA TIAHJONO)** dan **PENGUGAT II REKONPENSI / TERGUGAT II KONPENSI (BONEVASIUS NOBER DARMUN)** mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap **TERGUGAT I REKONPENSI / PENGUGAT I KONPENSI (EFI JANITA)** dan **TERGUGAT II REKONPENSI / PENGUGAT II KONPENSI (DAVID SURYA DHARMA)** sesuai dengan ketentuan Pasal 158 (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*) (RBg) serta peraturan lain yang berkaitan dengan gugatan

*Halaman 33 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonsensi, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi dan Jawaban sebagaimana tersebut diatas, dengan komposisi pihak sebagai berikut:

**SURYA TIAHJONO**, dalam jabatannya selaku **DIREKTUR** dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama **PT.MASABARU GUNAPERSADA**, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I REKONPENS I TERGUGAT I KONPENS I**;

**BONEVASIUS NOBER DARMUN**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Komp. Abdi Persada II/24 Jl. Aneka Tambang RT.003/ RW.001 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II REKONPENS I TERGUGAT II KONPENS I** ;

Untuk selanjutnya **PENGGUGAT I REKONPENS I TERGUGAT I KONPENS I DAN PENGGUGAT II REKONPENS I TERGUGAT II KONPENS I** disebut sebagai **PARA PENGGUGAT REKONPENS I**.

Melawan

Efi Janita, Warga Negara Indonesia,beralamat di Jl.Pramuka, Komp. Rahayu, Pembina IV B/9, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I REKONPENS I / PENGGUGAT I KONPENS I**;

David Surya Dharma, Warga Negara Indonesia,beralamat di Jl.Pramuka, Komp. Rahayu, Pembina IV B/9, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II REKONPENS I / PENGGUGAT II KONPENS I**;

Untuk selanjutnya **TERGUGAT I REKONPENS I / PENGGUGAT I KONPENS I dan TERGUGAT II REKONPENS I / PENGGUGAT II KONPENS I** disebut **PARA TERGUGAT REKONPENS I**;

Bahwa **PARA PENGGUGAT REKONPENS I** dengan ini mengajukan Gugatan Rekonsensi atas dasar **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** yang telah dilakukan oleh **PARA TERGUGAT REKONPENS I**, dengan uraian lengkap posita dan petitum sebagai berikut:

Halaman 34 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa **PT. MASABARU GUNAPERSADA** dalam hal ini di wakili oleh **SURYA TJAHJONO**, dalam jabatannya selaku **DIREKTUR** dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama **PT. MASABARU GUNAPERSADA (vide bukti PR.I.II-1);**
2. Bahwa **CABANG PT. MASABARU GUNAPERSADA KOTA BANJARBARU** dalam hal ini di wakili oleh **BONEVASIUS NOBER DARMUN**, dalam jabatannya selaku **KEPALA CABANG PT. MASABARU GUNAPERSADA KOTA BANJARBARU** dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama **CABANG PT. MASABARU GUNAPERSADA KOTA BANJARBARU;**
3. Bahwa **PENGGUGAT I REKONPENSI** merupakan pemilik perusahaan yang bergerak di bidang penjualan ban dan velg kendaraan beroda 4 dan 6 yang berkantor pusat di Kota Surabaya dan juga memiliki beberapa kantor cabang di beberapa daerah di seluruh penjuru Indonesia. Khusus untuk kantor cabang Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berkedudukan di Jalan Trikora Nomor 03, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, **PENGGUGAT I REKONPENSI** telah menunjuk secara resmi **BONEVASIUS NOBER DARMUN (PENGGUGAT II REKONPENSI)** selaku pimpinan / kepala cabang **PT.MASABARU GUNAPERSADA KOTA BANJARBARU** berdasarkan Akta Pendirian Cabang PT.Masabaru Gunapersada Kota Banjarbaru (**vide bukti PR.I.II-2);**
4. Bahwa **PARA TERGUGAT REKONPENSI** memiliki tempat usaha yang bergerak di bidang jual beli ban dan velg kendaraan beroda 4 dan 6 dengan nama **"TOKO JAYA MANDIRI MOTOR/MANDIRI JAYA MOTOR"** yang terletak di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, beralamat di Jalan Gubernur Subarjo No. 168, RT. 011/RW. 003, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kotamadya Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
5. Bahwa **PARA TERGUGAT REKONPENSI** membutuhkan *supplier* / pemasok ban dan velg kendaraan beroda 4 dan 6 yang professional dan kompeten. Oleh karena alasan itulah selanjutnya **PARA TERGUGAT REKONPENSI** menunjuk **PARA PENGGUGAT REKONPENSI** guna melakukan kegiatan Kerjasama Jual Beli Ban dan Velg Kendaraan beroda 4 dan 6 dengan **PARA PENGGUGAT REKONPENSI / PARA TERGUGAT KONPENSI;**



6. Bahwa Kerjasama Jual Beli Ban dan Velg Kendaraan beroda 4 dan 6 antara **PARA PENGGUGAT REKOPENSI DAN PARA TERGUGAT REKOPENSI** berawal sejak tahun 2017 dengan kesepakatan :

- a. **PARA PENGGUGAT REKONPENSI** akan memasok ban dan velg kendaraan beroda 4 dan 6 kepada **PARA TERGUGAT REKONPENSI**;
- b. Jangka waktu pembayaran yang harus dilakukan oleh **PARA TERGUGAT REKONPENSI** adalah 45 hari terhitung sejak tanggal penerimaan barang oleh **PARA TERGUGAT REKONPENSI**.
- c. Jumlah nota pembelian dengan fasilitas kredit adalah satu nota saja
- d. **PARA TERGUGAT REKONPENSI** menerbitkan Bilyet Giro sebagai alat pembayaran.

7. Bahwa berdasarkan *Sales Order* (SO) dan *Delivery Order* (DO) tahun 2018, terdapat 6 (enam) pemesanan yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT REKONPENSI** dengan jumlah nominal total pesanan sebesar **Rp.1.262.033.000,- (satu miliar dua ratus enam puluh dua juta tiga puluh tiga ribu rupiah)**, yang mana **PARA PENGGUGAT REKONPENSI** telah mengirimkan seluruh barang sebagaimana 6 (enam) pemesanan dari **PARA TERGUGAT REKONPENSI** tersebut, dengan rincian sebagai berikut (vide bukti PR.I.II-3 s/d PR.I.II-14):

Tanggal	Sales Order	Delivery Order	Penjualan
24/04/2018	SO/BNJ/18/IV/064	DO/BNJ/18/IV/069	Rp.509.350.000,-
30/05/2018	SO/BNJ/18/V/095	DO/BNJ/18/V/100	Rp.251.135.000,-
06/06/2018	SO/BNJ/18/VI/018	DO/BNJ/18/IV/020	Rp.172.480.000,-
16/08/2018	SO/BNJ/18/VIII/066	DO/BNJ/18/IV/072	Rp.160.713.000,-
31/08/2018	SO/BNJ/18/VIII/115	DO/BNJ/18/IV/128	Rp.136.884.000,-
25/10/2018	SO/BJB/0040/18/X/043	DO/BJB/0040/18/X/043	Rp.31.471.000,-
<b>TOTAL</b>			<b>Rp..1.262.033.000,-</b>

8. Bahwa berdasarkan 6 (enam) SO yang diterima oleh **PARA PENGGUGAT REKONPENSI** dan 6 (enam) DO yang sudah diterima oleh



**PARA TERGUGAT REKONPENSI** dengan total transaksi sebesar **Rp.1.262.033.000,- (satu miliar dua ratus enam puluh dua juta tiga puluh tiga ribu rupiah)**, **PARA PENGUGAT REKONPENSI** baru menerima pembayaran dari **PARA TERGUGAT REKONPENSI** dengan jumlah keseluruhan sebesar **Rp.791.780.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)** sehingga apabila di rincikan adalah sebagai berikut:

Total Pembayaran 6 (enam) SO dan DO = **Rp.1.262.033.000,-**

Total yang baru dibayarkan = **Rp. 791.780.000,-**

**Kekurangan Pembayaran** = **Rp. 470.253.000,-**

Sebagaimana uraian di atas **PARA TERGUGAT REKONPENSI** masih memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran sebesar **Rp.470.253.000,- (EMPAT RATUS TUJUH PULUH JUTA DUA RATUS LIMA PULUH TIGA RIBU RUPIAH) KEPADA PARA PENGUGAT REKONPENSI.**

9. Bahwa pada tahun 2018, **terdapat 3 (tiga) lembar Bilyet Giro yang diterbitkan oleh PARA TERGUGAT REKONPENSI** sebagai berikut :

a. BG BNI nomor BE411343 dengan nilai nominal Rp. 142.650.000,-

yang diserahkan kepada **PARA PENGUGAT REKONPENSI** pada tanggal 24 September 2018 dengan tanggal pencairan yang tertera pada tanggal 5 Desember 2018 (**vide bukti PR.I.II-15**);

b. BG BNI nomor BE408073 dengan nilai nominal Rp. 100.000.000,- yang diserahkan kepada **PARA PENGUGAT REKONPENSI** pada tanggal 25 September 2018 dengan tanggal pencairan yang tertera pada tanggal 22 Desember 2018 (**vide bukti PR.I.II-16**);

c. BG BNI nomor BE408074 dengan nilai nominal Rp. 151.000.000,

yang diserahkan kepada **PARA PENGUGAT REKONPENSI** pada tanggal 25 September 2018 dengan tanggal pencairan yang tertera pada tanggal 30 Desember 2018 (**vide bukti PR.I.II-17**);

10. Bahwa ke-3 (tiga) Bilyet Giro tersebut merupakan **Bilyet Giro Kosong** karena terdapat 3 (tiga) Surat BNI perihal Surat Keterangan Penolakan (SKP) terhadap masing-masing ke-3 (tiga) Bilyet Giro tersebut, yakni sebagai berikut:

*Halaman 37 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bjb*



- a. Surat BNI tertanggal 31 Desember 2018 perihal Surat Keterangan Penolakan atas Bilyet Giro BE411343 dengan nilai nominal Rp. 142.650.000,- dengan alasan penolakan **“Dana tidak cukup”** (vide bukti PR.I.II-18);
- b. Surat BNI tertanggal 28 Desember 2018 perihal Surat Keterangan Penolakan atas Bilyet Giro BE408073 dengan nilai nominal Rp. 100.000.000,- dengan alasan penolakan **“Saldo Rekening tidak cukup”** (vide bukti PR.I.II-19);
- c. Surat BNI tertanggal 24 Januari 2019 perihal Surat Keterangan Penolakan atas Bilyet Giro BE408074 dengan nilai nominal Rp. 151.000.000,- dengan alasan penolakan **“Saldo Rekening tidak cukup”** (vide bukti PR.I.II-20);

11. Bahwa oleh karena **PARA TERGUGAT REKONPENSI TIDAK KUNJUNG MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN TERHADAP PARA PENGGUGAT REKONPENSI DAN MALAH TERBUKTI MEMBERIKAN 3 (TIGA) BILYET GIRO KOSONG KEPADA PARA PENGGUGAT REKONPENSI, DENGAN ITIKAD BAIK PARA PENGGUGAT REKONPENSI** telah memberikan peringatan secara langsung dan mengirimkan berkali-kali surat tagihan (vide bukti PR.I.II-21 s/d (PR.I.II-22) kepada **PARA TERGUGAT REKONPENSI**, namun nyatanya **PARA PENGGUGAT REKONPENSI** selalu mendapatkan respon yang negatif dari **PARA TERGUGAT REKONPENSI**, yang mana **PARA TERGUGAT REKONPENSI** seolah-olah selalu mengelak/lari dari tanggung jawabnya terhadap **PARA PENGGUGAT REKONPENSI**;
12. Menanggapi hal tersebut, **PARA PENGGUGAT REKONPENSI** melayangkan Surat Somasi/Teguran tertanggal 23 Juni 2020 (vide bukti PR.I.II-23) kepada **PARA TERGUGAT REKONPENSI**, yang mana Surat Somasi/Teguran tersebut tidak di tanggapinya oleh **PARA TERGUGAT REKONPENSI** sehingga **PARA PENGGUGAT REKONPENSI** selanjutnya melayangkan Surat Somasi/Teguran Terakhir tertanggal 11 Juli 2020 (vide bukti PR.I.II-24), yang mana juga nyatanya Surat Somasi/Teguran Terakhir tersebut tidak di tanggapinya oleh **PARA TERGUGAT REKONPENSI**. Dengan tidak ditanggapinya Surat Somasi/Teguran dari **PARA PENGGUGAT REKONPENSI** oleh **PARA TERGUGAT REKONPENSI**, menunjukkan bahwa **PARA TERGUGAT REKONPENSI** tidak beritikad baik untuk melaksanakan

*Halaman 38 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya kepada PARA PENGGUGAT REKONPENSI sekaligus menjadi patokan jatuh tempo dari kewajiban PARA TERGUGAT REKONPENSI;

13. Bahwa PARA PENGGUGAT REKONPENSI telah mencoba untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat terlebih dahulu, yakni dengan berkomunikasi dengan PARA TERGUGAT REKONPENSI guna membicarakan masalah tersebut. Namun demikian, sampai dengan tanggal gugatan ini didaftarkan, PARA PENGGUGAT REKONPENSI tidak pernah menerima pembayaran dan justru PARA PENGGUGAT REKONPENSI MEMBANTAH MEMILIKI KEWAJIBAN KEPADA PENGGUGAT UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN DAN SELANJUTNYA PARA TERGUGAT REKONPENSI MALAH MENGAJUKAN GUGATAN PERDATA TERHADAP PARA PENGGUGAT REKONPENSI DENGAN NO. REGISTER PERKARA 51/PDT.G/2020/PN.BJB TERTANGGAL 15 OKTOBER 2020 DENGAN ALASAN-ALASAN GUGATAN YANG TIDAK BERDASAR.

14. PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT REKONPENSI :

PARA TERGUGAT REKONPENSI TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PARA PENGGUGAT REKONPENSI DENGAN :

- SECARA AKAL-AKALAN MENCOBA MEMPERDAYA PARA PENGGUGAT REKONPENSI DENGAN AKAL BULUSNYA YAKNI DENGAN MEMBERIKAN 3 (TIGA) LEMBAR BILYET GIRO SEBAGAI BERIKUT :

- a. BG BNI NOMOR BE 411343 DENGAN NILAI NOMINAL RP. 142.650.000,- YANG DISERAHKAN KEPADA PARA PENGGUGAT REKONPENSI PADA TANGGAL 24 SEPTEMBER 2018 DENGAN TANGGAL PENCAIRAN YANG TERTERA PADA TANGGAL 5 DESEMBER 2018;

Halaman 39 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bjb



b. BG BNI NOMOR BE408073 DENGAN NILAI NOMINAL RP. 100.000.000,- YANG DISERAHKAN KEPADA PARA PENGUGAT REKONPENSİ PADA TANGGAL 25 SEPTEMBER 2018 DENGAN TANGGAL PENCAIRAN YANG TERTERA PADA TANGGAL 22 DESEMBER 2018;

c. BG BNI NOMOR BE408074 DENGAN NILAI NOMINAL RP. 151.000.000,- YANG DISERAHKAN KEPADA PARA PENGUGAT REKONPENSİ PADA TANGGAL 25 SEPTEMBER 2018 DENGAN TANGGAL PENCAIRAN YANG TERTERA PADA TANGGAL 30 DESEMBER 2018;

YANG NYATANYA KE-3 (TIGA) BILYET GIRO TERSEBUT MERUPAKAN BILYET GIRO KOSONG KARENA TERDAPAT 3 (TIGA) SURAT BNI PERIHAL SURAT KETERANGAN PENOLAKAN (SKP) TERHADAP MASING-MASING KE-3 (TIGA) BILYET GIRO TERSEBUT, YAKNI SEBAGAI BERIKUT :

a. SURAT BNI TERTANGGAL 31 DESEMBER 2018 PERIHAL SURAT KETERANGAN PENOLAKAN ATAS BILYET GIRO BE 411343 DENGAN NILAI NOMINAL RP. 142.650.000,- DENGAN ALASAN PENOLAKAN “DANA TIDAK CUKUP”;

b. SURAT BNI TERTANGGAL 28 DESEMBER 2018 PERIHAL SURAT KETERANGAN PENOLAKAN ATAS BILYET GIRO BE 408073 DENGAN NILAI NOMINAL RP. 100.000.000,- DENGAN ALASAN PENOLAKAN “SALDO REKENING TIDAK CUKUP”

c. SURAT BNI TERTANGGAL 24 JANUARI 2019 PERIHAL SURAT KETERANGAN PENOLAKAN ATAS BILYET GIRO BE 408074 DENGAN NILAI NOMINAL RP. 151.000.000,- DENGAN ALASAN PENOLAKAN “SALDO REKENING TIDAK CUKUP”;

- MEMBANTAH/MENYANGKAL MEMILIKI KEWAJIBAN TERHADAP PARA PENGUGAT REKONPENSİ UNTUK MEMBAYAR KEWAJIBAN SEBESAR Rp.470.253.000,- (EMPAT RATUS TUJUH PULUH JUTA DUA RATUS LIMA PULUH TIGA RIBU RUPIAH) KEPADA PARA PENGUGAT REKONPENSİ YANG SUDAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH DAN SELANJUTNYA JISTRU PARA TERGUGAT REKONPENSİ MALAH MENGAJUKAN GUGATAN PERDATA TERHADAP PARA PENGUGAT REKONPENSİ DENGAN NO. REGISTER PERKARA

Halaman 40 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bjb



**51/PDT.G/2020/PN.BJB TERTANGGAL 15 OKTOBER 2020  
DENGAN ALASAN-ALASAN GUGATAN YANG TIDAK  
BERDASAR;**

**14.1.** Bahwa menurut **Pasal 1 butir 13 Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong**, yang dimaksud dengan Bilyet Giro Kosong adalah:

*"Cek/Bilyet Giro Kosong adalah Cek/Bilyet Giro yang diunjukkan dan ditolak Tertarik dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh Penarik karena saldo tidak cukup atau Rekening telah ditutup"*

Sedangkan menurut **Pasal 4 ayat (1) huruf (b) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/43/PBI/2016 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 Tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek Dan/Atau Bilyet Giro Kosong**, yang dikutip sebagai berikut :

*"(1)Penarik wajib telah menyediakan Dana yang cukup pada Bank Tertarik, dengan ketentuan:*

- a. untuk Cek, pada saat diunjukkan kepada Bank Tertarik; dan*
- b. untuk Bilyet Giro, sejak Tanggal Efektif sampai dengan berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan."*

Bahwa menurut ketentuan tersebut di atas, dengan **TERDAPATNYA 3 (TIGA) SURAT BNI PERIHAL SURAT KETERANGAN PENOLAKAN (SKP) TERHADAP MASING-MASING KE-3 (TIGA) BILYET GIRO YANG DITERBITKAN OLEH PARA TERGUGAT REKONPENSI, YAKNI TERHADAP BILYET GIRO BNI NOMOR BE 411343 DENGAN NILAI NOMINAL RP. 142.650.000,-, BILYET GIRO BNI NOMOR BE408073 DENGAN NILAI NOMINAL RP. 100.000.000,-, DAN BILYET GIRO BNI NOMOR BE408074 DENGAN NILAI NOMINAL RP. 151.000.000,-, MENUNJUKKAN BAHWA PARA TERGUGAT REKONPENSI TELAH MELANGGAR KETENTUAN SEBAGAIMANA PASAL 4 AYAT (1) HURUF (B) PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 18/43/PBI/2016 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/29/PBI/2006 TENTANG DAFTAR HITAM NASIONAL PENARIK CEK DAN/ATAU BILYET GIRO KOSONG**

**14.2.** Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud diatas jelas telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana



diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang dapat dikutip sebagai berikut:

Pasal 1365 KUHPerdara:

*“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”*

**14.3.** Adapun beberapa unsur dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan **TERGUGAT I REKONPENSII dan TERGUGAT II REKONPENSII** adalah sebagai berikut:

**a. Terdapat Perbuatan Melawan Hukum;**

Terbukti bahwa :

**a.1** Perbuatan dari **TERGUGAT I REKONPENSII dan TERGUGAT II REKONPENSII** yang secara akal-akalan mencoba untuk memperdaya **PARA PENGUGAT REKONPENSII** dengan akal bulusnya yakni dengan memberikan 3 (tiga) lembar bilyet giro sebagai berikut :

- BG BNI Nomor BE411343 dengan nilai nominal Rp. 142.650.000,- yang diserahkan kepada **PARA PENGUGAT REKONPENSII** pada tanggal 24 September 2018 dengan tanggal pencairan yang tertera pada tanggal 5 Desember 2018;
- BG BNI Nomor BE408073 dengan nilai nominal Rp. 100.000.000,- yang diserahkan kepada **PARA PENGUGAT REKONPENSII** pada tanggal 25 September 2018 dengan tanggal pencairan yang tertera pada tanggal 22 Desember 2018;
- BG BNI Nomor BE408074 dengan nilai nominal Rp. 151.000.000,- yang diserahkan kepada **PARA PENGUGAT REKONPENSII** pada tanggal 25 September 2018 dengan tanggal pencairan yang tertera pada tanggal 30 Desember 2018;

Yang nyatanya ke-3 (tiga) bilyet giro tersebut merupakan **BILYET GIRO KOSONG**, karena terdapat **3 (tiga) Surat BNI perihal Surat Keterangan Penolakan (SKP) terhadap masing-masing ke-3 (tiga) bilyet giro tersebut**, yakni sebagai berikut :

- 1.** Surat BNI tertanggal 31 Desember 2018 perihal Surat Keterangan Penolakan (SKP) atas bilyet giro



BE411343 dengan nilai nominal Rp. 142.650.000,- dengan alasan penolakan “dana tidak cukup”;

2. Surat BNI tertanggal 28 Desember 2018 perihal Surat Keterangan Penolakan (SKP) atas bilyet giro BE408073 dengan nilai nominal Rp. 100.000.000,- dengan alasan penolakan “saldo rekening tidak cukup”;

3. Surat BNI tertanggal 24 Januari 2019 perihal Surat Keterangan Penolakan atas bilyet giro (SKP) BE408074 dengan nilai nominal Rp. 151.000.000,- dengan alasan penolakan “saldo rekening tidak cukup”;

Yang secara melawan hukum telah melanggar ketentuan **PASAL 4 AYAT (1) HURUF (B) PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 18/43/PBI/2016 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/29/PBI/2006 TENTANG DAFTAR HITAM NASIONAL PENARIK CEK DAN/ATAU BILYET GIRO KOSONG JO. PASAL 1 BUTIR 13 SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO. 2/10/DASP TANGGAL 8 JUNI 2000 TENTANG TATA USAHA PENARIKAN CEK/BILYET GIRO KOSONG;**

a.2 Perbuatan **TERGUGAT I REKONPENSI** dan **TERGUGAT II REKONPENSI** yang telah membantah/menyangkal memiliki kewajiban terhadap **PARA PENGGUGAT REKONPENSI UNTUK MEMBAYAR KEWAJIBANNYA SEBESAR Rp.470.253.000,- (EMPAT RATUS TUJUH PULUH JUTA DUA RATUS LIMA PULUH TIGA RIBU RUPIAH) KEPADA PARA PENGGUGAT REKONPENSI** yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih dan selanjutnya justru **PARA TERGUGAT REKONPENSI** malah mengajukan gugatan perdata terhadap **PARA PENGGUGAT REKONPENSI** dengan No. register perkara 51/Pdt.G/2020/PN.BJB tertanggal 15 Oktober 2020 dengan alasan-alasan gugatan yang tidak berdasar;  
**adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

**b. Terdapat kesalahan;**

Terbukti bahwa terdapat kesalahan yang dilakukan oleh **TERGUGAT I REKONPENSI** dan **TERGUGAT II REKONPENSI** yakni:

*Halaman 43 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bjb*



**b.1.** Secara akal-akalan mencoba untuk memperdaya **PARA PENGUGAT REKONPENSI** dengan akal bulusnya yakni dengan memberikan 3 (tiga) lembar bilyet giro sebagai berikut :

- BG BNI Nomor BE411343 dengan nilai nominal Rp. 142.650.000,- yang diserahkan kepada **PARA PENGUGAT REKONPENSI** pada tanggal 24 September 2018 dengan tanggal pencairan yang tertera pada tanggal 5 Desember 2018;
- BG BNI Nomor BE408073 dengan nilai nominal Rp. 100.000.000,- yang diserahkan kepada **PARA PENGUGAT REKONPENSI** pada tanggal 25 September 2018 dengan tanggal pencairan yang tertera pada tanggal 22 Desember 2018;
- BG BNI Nomor BE408074 dengan nilai nominal Rp. 151.000.000,- yang diserahkan kepada **PARA PENGUGAT REKONPENSI** pada tanggal 25 September 2018 dengan tanggal pencairan yang tertera pada tanggal 30 Desember 2018;

Yang nyatanya ke-3 (tiga) bilyet giro tersebut merupakan **BILYET GIRO KOSONG**, karena terdapat 3 (tiga) Surat BNI perihal Surat Keterangan Penolakan (SKP) terhadap masing-masing ke-3 (tiga) bilyet giro tersebut, yakni sebagai berikut :

- Surat BNI tertanggal 31 Desember 2018 perihal Surat Keterangan Penolakan (SKP) atas bilyet giro BE411343 dengan nilai nominal Rp. 142.650.000,- dengan alasan penolakan “dana tidak cukup”;
- Surat BNI tertanggal 28 Desember 2018 perihal Surat Keterangan Penolakan (SKP) atas bilyet giro BE408073 dengan nilai nominal Rp. 100.000.000,- dengan alasan penolakan “saldo rekening tidak cukup”;
- Surat BNI tertanggal 24 Januari 2019 perihal Surat Keterangan Penolakan atas bilyet giro (SKP) BE408074 dengan nilai nominal Rp. 151.000.000,- dengan alasan penolakan “saldo rekening tidak cukup”;

Yang secara melawan hukum telah melanggar ketentuan **PASAL 4 AYAT (1) HURUF (B) PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 18/43/PBI/2016 TAHUN 2016 TENTANG**

*Halaman 44 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bjb*



**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 8/29/PBI/2006 TENTANG DAFTAR HITAM  
NASIONAL PENARIK CEK DAN/ATAU BILYET GIRO  
KOSONG JO. PASAL 1 BUTIR 13 SURAT EDARAN BANK  
INDONESIA NO. 2/10/DASP TANGGAL 8 JUNI 2000  
TENTANG TATA USAHA PENARIKAN CEK/BILYET GIRO  
KOSONG**

**b.2.** Membantah/menyangkal memiliki kewajiban terhadap **PARA PENGUGAT REKONPENSİ UNTUK MEMBAYAR KEWAJIBANNYA SEBESAR Rp.470.253.000,- (EMPAT RATUS TUJUH PULUH JUTA DUA RATUS LIMA PULUH TIGA RIBU RUPIAH) KEPADA PARA PENGUGAT REKONPENSİ** yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih dan selanjutnya justru **PARA TERGUGAT REKONPENSİ** malah mengajukan gugatan perdata terhadap **PARA PENGUGAT REKONPENSİ** dengan No. register perkara 51/Pdt.G/2020/PN.BJB tertanggal 15 Oktober 2020 dengan alasan-alasan gugatan yang tidak berdasar;

**c. Terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian dengan perbuatan;**

Terbukti bahwa atas tindakan dari **TERGUGAT I REKONPENSİ dan TERGUGAT II REKONPENSİ**, yakni :

**c.1.** Secara akal-akalan mencoba untuk memperdaya **PARA PENGUGAT REKONPENSİ** dengan akal bulusnya yakni dengan memberikan 3 (tiga) lembar bilyet giro sebagai berikut :

- BG BNI Nomor BE411343 dengan nilai nominal Rp. 142.650.000,- yang diserahkan kepada **PARA PENGUGAT REKONPENSİ** pada tanggal 24 September 2018 dengan tanggal pencairan yang tertera pada tanggal 5 Desember 2018;
- BG BNI Nomor BE408073 dengan nilai nominal Rp. 100.000.000,- yang diserahkan kepada **PARA PENGUGAT REKONPENSİ** pada tanggal 25 September 2018 dengan tanggal pencairan yang tertera pada tanggal 22 Desember 2018;
- BG BNI Nomor BE408074 dengan nilai nominal Rp. 151.000.000,- yang diserahkan kepada **PARA**

*Halaman 45 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bjb*



**PENGGUGAT REKONPENSI** pada tanggal 25 September 2018 dengan tanggal pencairan yang tertera pada tanggal 30 Desember 2018;

Yang nyatanya ke-3 (tiga) bilyet giro tersebut merupakan **BILYET GIRO KOSONG**, karena terdapat 3 (tiga) Surat BNI perihal Surat Keterangan Penolakan (SKP) terhadap masing-masing ke-3 (tiga) bilyet giro tersebut, yakni sebagai berikut :

- Surat BNI tertanggal 31 Desember 2018 perihal Surat Keterangan Penolakan (SKP) atas bilyet giro BE411343 dengan nilai nominal Rp. 142.650.000,- dengan alasan penolakan “dana tidak cukup”;
- Surat BNI tertanggal 28 Desember 2018 perihal Surat Keterangan Penolakan (SKP) atas bilyet giro BE408073 dengan nilai nominal Rp. 100.000.000,- dengan alasan penolakan “saldo rekening tidak cukup”;
- Surat BNI tertanggal 24 Januari 2019 perihal Surat Keterangan Penolakan atas bilyet giro (SKP) BE408074 dengan nilai nominal Rp. 151.000.000,- dengan alasan penolakan “saldo rekening tidak cukup”;

Yang secara melawan hukum telah melanggar ketentuan **PASAL 4 AYAT (1) HURUF (B) PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 18/43/PBI/2016 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/29/PBI/2006 TENTANG DAFTAR HITAM NASIONAL PENARIK CEK DAN/ATAU BILYET GIRO KOSONG JO. PASAL 1 BUTIR 13 SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO. 2/10/DASP TANGGAL 8 JUNI 2000 TENTANG TATA USAHA PENARIKAN CEK/BILYET GIRO KOSONG**

c.2. Membantah/menyangkal memiliki kewajiban terhadap **PARA PENGGUGAT REKONPENSI UNTUK MEMBAYAR KEWAJIBANNYA SEBESAR Rp.470.253.000,- (EMPAT RATUS TUJUH PULUH JUTA DUA RATUS LIMA PULUH TIGA RIBU RUPIAH) KEPADA PARA PENGGUGAT REKONPENSI** yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih dan selanjutnya justru **PARA TERGUGAT REKONPENSI** malah mengajukan gugatan perdata terhadap **PARA PENGGUGAT**

Halaman 46 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bjb



**REKONPENSI** dengan No. Register Perkara 51/Pdt.G/2020/PN.BJB tertanggal 15 Oktober 2020 dengan alasan-alasan gugatan yang tidak berdasar;

**TELAH MENGAKIBATKAN PARA PENGUGAT REKONPENSI** mengalami kerugian materil dan immateril yakni berupa Pembayaran yang seharusnya didapatkan **PARA PENGUGAT REKONPENSI** sebesar **Rp.470.253.000,- (EMPAT RATUS TUJUH PULUH JUTA DUA RATUS LIMA PULUH TIGA RIBU RUPIAH)**, serta sangat terganggunya usaha dari **PARA PENGUGAT REKONPENSI**, sehingga membuat kondisi, nama baik dan martabat **PARA PENGUGAT REKONPENSI** sebagai pengusaha menjadi ikut terpuruk;

**d. Terdapat kerugian;**

Terbukti bahwa **PARA PENGUGAT REKONPENSI** mengalami kerugian materil dan immateril yang sangat besar yakni Pembayaran yang seharusnya didapatkan **PARA PENGUGAT REKONPENSI** sebesar **Rp.470.253.000,- (EMPAT RATUS TUJUH PULUH JUTA DUA RATUS LIMA PULUH TIGA RIBU RUPIAH)**, serta sangat terganggunya usaha dari **PARA PENGUGAT REKONPENSI**, sehingga membuat kondisi, nama baik dan martabat **PARA PENGUGAT REKONPENSI** sebagai pengusaha menjadi ikut terpuruk.

**15. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PARA TERGUGAT REKONPENSI TELAH MERUGIKAN PARA PENGUGAT REKONPENSI**

**15.1** Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT I REKONPENSI dan TERGUGAT II REKONPENSI** yakni:

- Secara akal-akalan mencoba untuk memperdaya **PARA PENGUGAT REKONPENSI** dengan akal bulusnya yakni dengan memberikan 3 (tiga) lembar bilyet giro sebagai berikut :
  - BG BNI Nomor BE411343 dengan nilai nominal Rp. 142.650.000,- yang diserahkan kepada **PARA PENGUGAT REKONPENSI** pada tanggal 24 September 2018 dengan tanggal pencairan yang tertera pada tanggal 5 Desember 2018;

*Halaman 47 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BG BNI Nomor BE408073 dengan nilai nominal Rp. 100.000.000,- yang diserahkan kepada **PARA PENGGUGAT REKONPENSI** pada tanggal 25 September 2018 dengan tanggal pencairan yang tertera pada tanggal 22 Desember 2018;
- BG BNI Nomor BE408074 dengan nilai nominal Rp. 151.000.000,- yang diserahkan kepada **PARA PENGGUGAT REKONPENSI** pada tanggal 25 September 2018 dengan tanggal pencairan yang tertera pada tanggal 30 Desember 2018;

Yang nyatanya ke-3 (tiga) bilyet giro tersebut merupakan **BILYET GIRO KOSONG**, karena terdapat 3 (tiga) Surat BNI perihal Surat Keterangan Penolakan (SKP) terhadap masing-masing ke-3 (tiga) bilyet giro tersebut, yakni sebagai berikut :

- Surat BNI tertanggal 31 Desember 2018 perihal Surat Keterangan Penolakan (SKP) atas bilyet giro BE411343 dengan nilai nominal Rp. 142.650.000,- dengan alasan penolakan “dana tidak cukup”;
- Surat BNI tertanggal 28 Desember 2018 perihal Surat Keterangan Penolakan (SKP) atas bilyet giro BE408073 dengan nilai nominal Rp. 100.000.000,- dengan alasan penolakan “saldo rekening tidak cukup”;
- Surat BNI tertanggal 24 Januari 2019 perihal Surat Keterangan Penolakan atas bilyet giro (SKP) BE408074 dengan nilai nominal Rp. 151.000.000,- dengan alasan penolakan “saldo rekening tidak cukup”;

Membantah/menyangkal memiliki kewajiban terhadap **PARA PENGGUGAT REKONPENSI UNTUK MEMBAYAR KEWAJIBANNYA SEBESAR Rp.470.253.000,- (EMPAT RATUS TUJUH PULUH JUTA DUA RATUS LIMA PULUH TIGA RIBU RUPIAH) KEPADA PARA PENGGUGAT REKONPENSI** yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih dan selanjutnya justru **PARA TERGUGAT REKONPENSI** malah mengajukan gugatan perdata terhadap **PARA PENGGUGAT REKONPENSI** dengan No. register perkara 51/Pdt.G/2020/PN.BJB tertanggal 15 Oktober 2020 dengan alasan-alasan gugatan yang tidak berdasar;

*Halaman 48 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bjb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DENGAN DEMIKIAN, PARA PENGGUGAT REKONPENSİ  
MENGUGAT PARA TERGUGAT REKONPENSİ BAIK  
KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL DENGAN  
PERINCIAN SEBAGAI BERIKUT:**

**15.2 KERUGIAN MATERIIL:**

Secara tanggung renteng sebesar **Rp.470.253.000,- (empat ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah)** dan ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak Gugatan Rekonpensi ini didaftarkan sampai dengan keseluruhan ganti kerugian dibayar lunas oleh **PARA TERGUGAT REKONPENSİ** dan telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;

**15.3 KERUGIAN IMMATERIIL:**

Berupa sangat terganggunya usaha dari **PARA PENGGUGAT REKONPENSİ**, sehingga membuat kondisi, nama baik dan martabat **PARA PENGGUGAT REKONPENSİ** sebagai pengusaha menjadi ikut terpuruk yang apabila kerugian immateriil tersebut hendak dinilai dengan uang adalah patut dinilai secara tanggung renteng sebesar **Rp 200.000.000.000,- (dua ratus milyar Rupiah)** ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak tanggal gugatan *a quo* didaftarkan sampai dengan keseluruhan ganti kerugian dibayar lunas dan putusan atas gugatan *a quo* telah berkekuatan hukum tetap.

**16.** Bahwa dengan ini **PARA PENGGUGAT REKONPENSİ** mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk menetapkan Sita Jaminan terhadap harta kekayaan milik **PARA TERGUGAT REKONPENSİ** termasuk namun tidak terbatas pada benda tetap milik **PARA TERGUGAT REKONPENSİ**, yang diketahui oleh **PARA PENGGUGAT REKONPENSİ**, dengan perincian sebagai berikut :

- Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 5815 Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kotamadya Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, tertanggal 16 September 2004 atas nama Damhudi seluas 815 m<sup>2</sup>, yang dikenal masyarakat setempat disebut TOKO JAYA MANDIRI MOTOR/MANDIRI JAYA MOTOR terletak di Jalan Gubernur Subarjo No. 168, RT. 011/RW. 003, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamadya Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perincian batas-batas sebagai berikut:

- Batas Utara : M 2722
- Batas Timur : M 2722
- Batas Selatan : Jalan Gubernur Subarjo
- Batas Barat : Abd. Rajak

- Sebidang tanah dan bangunan milik **PARA TERGUGAT REKONPENSI** yang dikenal oleh masyarakat setempat terletak di Jalan Pramuka Komplek Rahayu, Pembina IV B/9 RT 023 RW 002, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perincian batas-batas sebagai berikut:

- Batas Utara : Jalan Pembina IV B Gg. Buntu
- Batas Timur : Tanah dan Bangunan milik Pak Kosasih
- Batas Selatan : Perumahan Warga Setempat
- Batas Barat : Tanah dan Bangunan milik Pak Rusli

Dengan demikian, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk menetapkan Sita Jaminan terhadap harta kekayaan milik **PARA TERGUGAT REKONPENSI** yang diketahui oleh **PARA PENGGUGAT REKONPENSI**, sebagaimana tersebut diatas.

Perlu untuk ditegaskan pula bahwa tanpa diserahkan barang jaminan tersebut pun, harta kekayaan milik **PARA TERGUGAT REKONPENSI** menjadi jaminan atas kerugian yang diderita oleh **PARA PENGGUGAT REKONPENSI**.

17. Bahwa karena **PARA TERGUGAT REKONPENSI** telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada **PARA PENGGUGAT REKONPENSI** dan gugatan ini disertai dengan bukti-bukti otentik yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka **PARA PENGGUGAT REKONPENSI** mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang untuk dapat memberikan putusan serta merta (*uitvoerbarr bij voorrad*) agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali atau perlawanan dari **PARA TERGUGAT REKONPENSI**.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, **PARA PENGGUGAT REKONPENSI / PARA TERGUGAT KONPENSI** mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

*Halaman 50 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bjb*



**DALAM KONPENSI:**

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima Eksepsi dari **PARA TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI (DIREKTUR PT. MASABARU GUNAPERSADA & BONEVASIUS NOBER DARMUN)** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan **PARA PENGGUGAT KONPENSI / PARA TERGUGAT REKONPENSI (EFI JANITA & DAVID SURYA DHARMA)** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Gugatan **PARA PENGGUGAT KONPENSI/PARA TERGUGAT REKONPENSI (EFI JANITA & DAVID SURYA DHARMA)** untuk seluruhnya;
2. Menghukum **PARA PENGGUGAT KONPENSI / PARA TERGUGAT REKONPENSI (EFI JANITA & DAVID SURYA DHARMA)** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara *a quo*;

**DALAM REKONPENSI:**

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Gugatan Rekonsensi dari **PARA PENGGUGAT REKONPENSI/ PARA TERGUGAT KONPENSI (DIREKTUR PT. MASABARU GUNAPERSADA & BONEVASIUS NOBER DARMUN)** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas :
  - Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 5815 Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kotamadya Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, tertanggal 16 September 2004 atas nama Damhudi seluas 815 m<sup>2</sup>, yang dikenal masyarakat setempat disebut TOKO JAYA MANDIRI MOTOR/MANDIRI JAYA MOTOR terletak di Jalan Gubernur Subarjo No. 168, RT. 011/RW. 003, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kotamadya Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perincian batas-batas sebagai berikut:
    - Batas Utara : M 2722
    - Batas Timur : M 2722
    - Batas Selatan : Jalan Gubernur Subarjo

Halaman 51 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bjb



- Batas Barat : Abd. Rajak

- Sebidang tanah dan bangunan milik **PARA TERGUGAT REKONPENSI** yang dikenal oleh masyarakat setempat terletak di Jalan Pramuka Komplek Rahayu, Pembina IV B/9 RT 023 RW 002, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perincian batas-batas sebagai berikut:

- Batas Utara : Jalan Pembina IV B Gg. Buntu
- Batas Timur : Tanah dan Bangunan milik Pak Kosasih
- Batas Selatan : Perumahan Warga Setempat
- Batas Barat : Tanah dan Bangunan milik Pak Rusli

3. Menyatakan **TERGUGAT I REKONPENSI / PENGGUGAT I KONPENSI** dan **TERGUGAT II REKONPENSI / PENGGUGAT II KONPENSI (EFI JANITA dan DAVID SURYA DHARMA)** telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**;

4. Menghukum **TERGUGAT I REKONPENSI / PENGGUGAT I KONPENSI** dan **TERGUGAT II REKONPENSI / PENGGUGAT II KONPENSI (EFI JANITA dan DAVID SURYA DHARMA)** secara tanggung renteng untuk membayar Kerugian Materil secara tunai dan sekaligus sebesar **Rp. 470.253.000,- (empat ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah)** kepada **PARA PENGGUGAT REKONPENSI/PARA TERGUGAT KONPENSI (DIREKTUR PT. MASABARU GUNAPERSADA & BONEVASIUS NOBER DARMUN)**, ditambah dengan bunga berjalan sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak Gugatan Rekonpensi ini didaftarkan sampai dengan keseluruhan ganti kerugian dibayar lunas oleh **TERGUGAT I REKONPENSI / PENGGUGAT I KONPENSI** dan **TERGUGAT II REKONPENSI / PENGGUGAT II KONPENSI (EFI JANITA dan DAVID SURYA DHARMA)** dan telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap

5. Menghukum **TERGUGAT I REKONPENSI / PENGGUGAT I KONPENSI** dan **TERGUGAT II REKONPENSI / PENGGUGAT II KONPENSI (EFI JANITA dan DAVID SURYA DHARMA)** secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immateril sebesar **Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah)** kepada **PARA PENGGUGAT REKONPENSI/PARA**

*Halaman 52 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bjb*



**TERGUGAT KONPENSI (DIREKTUR PT. MASABARU GUNAPERSADA & BONEVASIUS NOBER DARMUN)** dan ditambah bunga sebesar 6%

(enam persen) per tahun dihitung sejak tanggal gugatan rekonsensi *a quo* didaftarkan sampai dengan keseluruhan ganti kerugian dibayar lunas dan putusan atas gugatan *a quo* telah berkekuatan hukum tetap;

6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali atau perlawanan (*uitvoerbaar bij vooraad*)

7. Menghukum **TERGUGAT I REKONPENSI / PENGGUGAT I KONPENSI dan TERGUGAT II REKONPENSI / PENGGUGAT II KONPENSI (EFI JANITA dan DAVID SURYA DHARMA)** untuk membayar secara tanggung renteng seluruh biaya rekonsensi yang timbul dari perkara *a quo*; Atau

Apabila Majelis Hakim memiliki keyakinan yang berbeda, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi telah mengajukan Replik tanggal 27 Januari 2021 dan Kuasa para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi mengajukan Duplik tanggal 3 Februari 2021;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi mengajukan bukti-bukti tertulis yang berupa foto copy diberi tanda P.1 s/d P.47 tersebut di cocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

1. Foto copy Surat Tagihan Nomor 01/S.TAG-1/MBGP-C.BJB/I/2019, diberi tanda ----- **P.1;**
2. Foto copy Surat Somasi tanggal 23 Juni 2020 diberi tanda ----- **P.2;**
3. Foto copy Surat Panggilan Polisi Nomor B/84/X/Res.11./2020 Reskrim tanggal 8 Oktober 2020, diberi tanda ----- **P.3;**
4. Foto copy Titipan Pembayaran tanggal 16 Juni 2020 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), diberi tanda ----- **P.4;**
5. Foto copy Setoran Tunai BNI tanggal 2 Januari 2019 sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda ----- **P.5;**
6. Foto copy Setoran Tunai BNI tanggal 7 Januari 2019 sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda ----- **P.6;**
7. Foto copy Setoran Tunai BNI tanggal 16 Januari 2019 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), diberi tanda ----- **P.7;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Setoran Tunai BNI tanggal 16 Januari 2019 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), diberi tanda ----- **P.8;**
9. Foto copy Setoran Tunai BNI tanggal 16 Januari 2019 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), diberi tanda ----- **P.9;**
10. Foto copy Setoran Tunai BNI tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), diberi tanda ----- **P.10;**
11. Foto Copy Setoran Tunai BNI tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), diberi tanda ----- **P.11;**
12. Foto Copy Slip Setoran Tunai BNI tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), diberi tanda ----- **P.12;**
13. Foto Copy Setoran Tunai BNI tanggal 14 Februari 2019 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), diberi tanda ----- **P.13;**
14. Foto Copy Setoran Tunai BNI tanggal 14 Februari 2019 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), diberi tanda ----- **P.14;**
15. Foto Copy Setoran Tunai BNI tanggal 14 Februari 2019 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), diberi tanda ----- **P.15;**
16. Foto Copy Setoran Tunai BNI tanggal 6 Maret 2019 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), diberi tanda ----- **P.16;**
17. Foto Copy Setoran Tunai BNI tanggal 6 Maret 2019 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), diberi tanda ----- **P.17;**
18. Foto Copy Setoran Tunai BNI tanggal 22 Maret 2019 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), diberi tanda ----- **P.18;**
19. Foto Copy Setoran Tunai BNI tanggal 22 Maret 2019 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), diberi tanda ----- **P.19;**
20. Foto Copy Setoran Tunai BNI tanggal 5 April 2019 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), diberi tanda ----- **P.20;**
21. Foto Copy Setoran Tunai BNI tanggal 5 April 2019 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), diberi tanda ----- **P.21;**
22. Foto Copy Setoran Tunai BNI tanggal 3 Mei 2019 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), diberi tanda ----- **P.22;**
23. Foto copy Setoran Tunai BNI tanggal 3 Mei 2019 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), diberi tanda ----- **P.23;**

Halaman 54 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Foto copy Setoran Tunai BNI tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), diberi tanda ----- **P.24;**
25. Foto copy Setoran Tunai BNI tanggal 15 Juni 2019 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), diberi tanda ----- **P.25;**
26. Foto copy Setoran Tunai BNI tanggal 5 Agustus 2019 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), diberi tanda ----- **P.26;**
27. Foto copy Setoran Tunai BNI tanggal 23 Agustus 2019 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), diberi tanda ----- **P.27;**
28. Foto copy Setoran Tunai BNI tanggal 16 September 2019 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), diberi tanda ----- **P.28;**
29. Foto copy Setoran Tunai BNI tanggal 3 Oktober 2019 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), diberi tanda ----- **P.29;**
30. Foto copy Setoran Tunai BNI tanggal 30 Oktober 2019 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), diberi tanda ----- **P.30;**
31. Foto copy Setoran Tunai BNI tanggal 20 November 2019 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), diberi tanda ----- **P.31;**
32. Foto copy Setoran Tunai BNI tanggal 10 Desember 2019 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), diberi tanda ----- **P.32;**
33. Foto copy Setoran Tunai BNI tanggal 30 Desember 2019 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), diberi tanda ----- **P.33;**
34. Foto copy Setoran Tunai BNI tanggal 29 Januari 2020 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), diberi tanda ----- **P.34;**
35. Foto copy Formulir Pemindah bukuan BNI tanggal 8 Januari 2020 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), diberi tanda ----- **P.35;**
36. Foto copy Formulir Pemindah bukuan BNI tanggal 29 Juli 2020 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), diberi tanda ----- **P.36;**

Halaman 55 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bjb



37. Foto copy Setoran Tunai BNI tanggal 23 September 2020 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), diberi tanda -----

**P.37;**

38. Foto copy Kwitansi tanggal 27 Juli 2018 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), diberi tanda -----

**P.38;**

39. Foto copy Kwitansi tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), diberi tanda -----

**P.39;**

40. Foto copy Titipan Pembayaran tanggal 15 Oktober 2020 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), diberi tanda -----

**P.40;**

41. Foto copy Titipan Pembayaran tanggal 11 Oktober 2020 sebesar Rp 59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah), diberi tanda -----

**P.41;**

42. Foto copy Titipan Pembayaran tanggal 2 November 2018 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), diberi tanda -----

**P.42;**

43. Foto copy Titipan Pembayaran tanggal 10 November 2018 sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), diberi tanda -----

**P.43;**

44. Foto copy Titipan Pembayaran tanggal 21 November 2018 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), diberi tanda -----

**P.44;**

45. Foto copy Titipan Pembayaran tanggal 15 Desember 2018 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), diberi tanda -----

**P.45;**

46. Foto copy Titipan Pembayaran tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), diberi tanda -----

**P.46;**

47. Foto copy Surat Konfirmasi PT MASABARU GUNA PERSADA dari Tim Auditor Internal, diberi tanda -----

**P.47;**

Menimbang, bahwa, Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dimuka tidak mengajukan saksi

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa para Tergugat Konvensi mengajukan bukti-bukti tertulis

Halaman 56 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berupa T.I.II-14 s/d T.I.II-19, sesuai dengan asli dan telah di cocokan dengan asli, kecuali Bukti T.I.II-1 s/d T.I.II-13 foto kopy dari foto kopy tidak ada aslinya, bukti T.I.II- 20 s/d T.I.II-27 copy dari print out bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah

1. Foto copy Surat Jalan No 05/MG-BJM/III/2017 tanggal 14 Maret 2017, diberi tanda ----- **T.I.II-1;**
2. Foto copy Surat Jalan No 31/MG-BJM/V/2017 tanggal 16 Mei 2017, diberi tanda -----  
**T.I.II-2;**
3. Foto copy Surat Jalan No 33/MG-BJM/V/2017 tanggal 18 Mei 2017, diberi tanda -----  
**T.I.II-3;**
4. Foto copy Surat Jalan No 40/MG-BJM/VI/2017 tanggal 30 Juni 2017, diberi tanda -----  
**T.I.II-4;**
5. Foto copy Surat Jalan No 05/MG-BJM/VII/2017 tanggal 4 Juli 2017, diberi tanda -----  
**T.I.II-5;**
6. Foto copy Surat Jalan No 28/MG-BJM/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017, diberi tanda -----  
**T.I.II-6;**
7. Foto copy Surat Jalan No 32/MG-BJM/VIII/2017 tanggal 26 Agustus 2017, diberi tanda -----  
**T.I.II-7;**
8. Foto copy Surat Jalan No 27/MG-BJM/IX/2017 tanggal 19 September 2017, diberi tanda -----  
**T.I.II-8;**
9. Foto copy Surat Jalan No 01/MG-BJM/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017, diberi tanda ----- **T.I.II-9;**
10. Foto copy Surat Jalan No 182/MG/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017, diberi tanda ----- **T.I.II-10;**
11. Foto copy Surat Jalan No DO/BJM/I7/XII/049 tanggal 21 Desember 2017, diberi tanda ----- **T.I.II-11;**

Halaman 57 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy Surat Jalan No DO/BJM/17/XII/053 tanggal 21 Desember 2017, diberi tanda

----- **T.I.II-12;**

13. Foto copy Surat Jalan No DO/BJM/17/XII/061 tanggal 22 Desember 2017, diberi tanda

----- **T.I.II-13;**

14. Foto copy Bilyet Giro BNI No BE411343 senilai Rp 142.650.000,00 (seratus empat puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 5 Desember 2018, diberi tanda

----- **T.I.II-14;**

15. Foto copy Bilyet Giro BNI No BE408073 senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 22 Desember 2018, diberi tanda ----- **T.I.II-15;**

16. Foto copy Bilyet Giro BNI No BE408074 senilai Rp 151.000.000,00 (seratus lima puluh satu juta rupiah) tanggal 30 Desember 2018, diberi tanda

-----  
**T.I.II-16**

17. Foto copy Surat Keterangan Penolakan BANK Mandiri atas Bilyet Giro BE411343 senilai Rp 142.650.000,00 (seratus empat puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), diberi tanda -----

**T.I.II-17;**

18. Foto copy Surat Keterangan Penolakan BNI BE408073 senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diberi tanda ----- **T.I.II-18;**

19. Foto copy Surat Keterangan Penolakan BNI No BE408074 senilai Rp 151.000.000,00 (seratus lima puluh satu juta rupiah) diberi tanda --

**T.I.II-19;**

20. Foto copy Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/374/VIII/2020/KALSEL/RES BJB tanggal 4 Agustus 2020 diberi tanda ----- **T.I.II-20;**

21. Foto copy Lembaran Negara Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/43/PBI/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan atau / Bilyet Giro Kosong diberi tanda ----- **T.I.II-21;**

22. Foto copy Yurisprudensi Mahkamah Agung tahun 2018 diberi tanda

Halaman 58 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
**T.I.II-22;**

**23.** Foto copy Surat Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diberi tanda -----

**T.I.II-23;**

**24.** Foto Copy Putusan Mahkamah Agung tanggal 4 Juli 1974 No 635 K/Sip/1973 diberi tanda ----- **T.I.II-24;**

**25.** Foto Copy Putusan Mahkamah Agung Nomor 3557 K/Pdt/2015 tanggal 29 Maret 2016 diberi tanda -----

----- **T.I.II-25;**

**26.** Foto Copy Putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Februari 1973 No 791 K/Sip/1972 diberi tanda -----

**T.I.II-26;**

**27.** Foto Putusan Mahkamah Nomor 1172 K/Pdt/2005 diberi tanda ----

**T.I.II-27;**

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa para Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti-bukti tertulis yang berupa PR.I.II-1 s/d PR.I.II-15, sesuai dengan asli dan telah di cocokan dengan aslinya, kecuali Bukti PR.I.II-16, PR.I.II-23, PR.I.II-24, PR.I.II-26 s/d PR.I.II-32 dan PR.I.II-39 s/d PR.I.II-41 foto kopy dari foto kopy tidak ada aslinya, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

**1.** Foto copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT MASABARU GUNAPERSADA tanggal 5 September 2014 Nomor 10, diberi tanda -----

**PR.I.II-1;**

**2.** Foto copy Akta Pendirian Cabang Perseroan Terbatas PT MASABARU GUNAPERSADA tanggal 21 April 2017 Nomor 02, diberi tanda --- **PR.I.II-2;**

**3.** Foto copy Sales Order Canvassing Nomor SO/BNJ/18/IV/064 tanggal 24 April 2018, diberi tanda ----- **PR.I.II-3**

**4.** Foto copy Surat Jalan DO/BNJ/18/IV/069 tanggal 24 April 2018, diberi tanda ----- **PR.I.II-4;**

**5.** Foto copy Sales Order Canvassing Nomor SO/BNJ/18/IV/095 tanggal 30 Mei 2018, diberi tanda ----- **PR.I.II-5;**

**6.** Foto copy Delivery Order Nomor DO/BNJ/18/V/100 tanggal 30 Mei 2018, diberi tanda ----- **PR.I.II-6;**



7. Foto copy Sales Order Canvassing Nomor SO/BNJ/18/VI/064 tanggal 6 Juni 2018, diberi tanda ----- **PR.I.II-7;**

8. Foto copy Delivery Order Nomor DO/BNJ/18/IV/020 tanggal 6 Juni 2018, diberi tanda ----- **PR.I.II-8;**

9. Foto copy Sales Order Canvassing Nomor SO/BNJ/18/VIII/066 tanggal 16 Agustus 2018, diberi tanda -----  
**PR.I.II-9;**

10. Foto copy Delivery Order Nomor DO/BNJ/18/IV/072 tanggal 16 Agustus 2018, diberi tanda -----  
**PR.I.II-10;**

11. Foto copy Sales Order Canvassing Nomor SO/BNJ/18/VIII/115 tanggal 31 Agustus 2018, diberi tanda -----  
**PR.I.II-11;**

12. Foto copy Delivery Order Nomor DO/BNJ/18/IV/128 tanggal 31 Agustus 2018, diberi tanda -----  
**PR.I.II-12;**

13. Foto copy Sales Order Nomor SO/BJB/0040/18/X/043 tanggal 25 Oktober 2018, diberi tanda -----  
**PR.I.II-13;**

14. Foto copy Delivery Order Nomor DO/BJB/0040/18/X/043 tanggal 25 Oktober 2018, diberi tanda ----- **PR.I.II-14;**

15. Foto copy Bilyet Giro BNI No BE411343 senilai Rp 142.650.000,00 (seratus empat puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 5 Desember 2018, diberi tanda -----  
**PR.I.II-15;**

16. Foto copy Bilyet Giro BNI No BE408073 senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 22 Desember 2018, diberi tanda ----- **PR.I.II-16;**

17. Foto copy Bilyet Giro BNI No BE408074 senilai Rp 151.000.000,00 (seratus lima puluh satu juta rupiah) tanggal 30 Desember 2018, diberi tanda -----  
**PR.I.II-17;**

18. Foto copy Surat Keterangan Penolakan BANK Mandiri atas Bilyet Giro BE411343 senilai Rp 142.650.000,00 (seratus empat puluh dua juta

Halaman 60 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus lima puluh ribu rupiah), diberi tanda -----

**PR.I.II-18;**

19. Foto copy Surat Keterangan Penolakan BNI BE408073 senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diberi tanda ----- **PR.I.II-19;**

20. Foto copy Surat Keterangan Penolakan BNI No BE408074 senilai Rp 151.000.000,00 (seratus lima puluh satu juta rupiah) diberi tanda -----

**PR.I.II-20;**

21. Foto copy Surat Tagihan Nomor 01/S.TAG-1/MBGP-C.BJB/I/2019, diberi tanda -----

**PR.I.II-21;**

22. Foto copy Surat Tagihan Ke Dua Nomor 03/S.TAG-II/MBGP-C.BJB/I/2019, diberi tanda -----

**PR.I.II-22;**

23. Foto copy Somasi/Teguran tanggal 23 Juni 2020, diberi tanda --

**PR.I.II-23;**

24. Foto copy Somasi/Teguran tanggal Terakhir 11 Juli 2020, diberi tanda -----

**PR.I.II-24;**

25. Foto Copy ringkasan Perhitungan Utang Toko jaya Mandiri Makmur, diberi tanda -----

**PR.I.II-25;**

26. Foto copy Titipan Pembayaran No TP/BJB/0059/18/X/024 tanggal 11 Oktober 2018 sebesar Rp 59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah), diberi tanda -----

**PR.I.II-26;**

27. Foto copy Titipan Pembayaran No TP/BJB/0087/18/X/030 tanggal 15 Oktober 2020 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), diberi tanda -----

**PR.I.II-27;**

28. Foto copy Titipan Pembayaran No TP/BJB/0251/005/XI/18 tanggal 2 November 2018 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), diberi tanda ----- **PR.I.II-28;**

29. Foto copy Titipan Pembayaran No TP/BJB/01010/18/XI/017 tanggal 10 November 2018 sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), diberi tanda -----

**PR.I.II-29;**

Halaman 61 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Foto copy Titipan Pembayaran No TP/BJB/0105/18/XI/30 tanggal 21 November 2018 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), diberi tanda -----

**PR.I.II-30;**

31. Foto copy Titipan Pembayaran No TP/BJB/0118/18/XII/022 tanggal 15 Desember 2018 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), diberi tanda -----

**PR.I.II-31;**

32. Foto copy Titipan Pembayaran No TP/BJB/0127/18/XII/041 tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), diberi tanda -----

**PR.I.II-32;**

33. Foto copy Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) PT MASSABARU GUNAPERSADA periode 01/01/2019 s/d 31/1/2019 diberi tanda **PR.I.II-33;**

34. Foto copy Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) PT MASSABARU GUNAPERSADA periode 01/01/2020 s/d 31/01/2020 diberi tanda -----

**PR.I.II-34;**

35. Foto copy Rekening Koran Bank Mandiri, PT MASSABARU GUNAPERSADA periode 01/01/2020 s/d 31/01/2020 diberi tanda -----

**PR.I.II-35;**

36. Foto copy Surat Permohonan Klarifikasi Gugatan No 016/JKT/COMM-EM/AR/II/2021 OCBC NISP tanggal 4 Ferbuari 2021 diberi tanda -----

**PR.I.II-36;**

37. Foto copy Surat Bank UOB tanggal 16 Februari 2021 diberi tanda -----

**PR.I.II-37;**

38. Foto copy CIMB NIAGA No 008/SK/COMBA/REG2/JKT1/II/2021 Perihal Konfirmasi & Klarifikasi Informasi sidang perkara Perbuatan Melawan Hukum tanggal 14Februari 2021 diberi tanda ----- **PR.I.II-38;**

Halaman 62 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Foto copy Sales Order Canvassing beserta lampiran Kwitansi No 049/K-MG/VII/18 tanggal 27 Juli 2018 diberi tanda -----

**PR.I.II-39;**

40. Foto copy Sales Order Canvassing nomor : SO/BNJ/18/III/026 tanggal 10/03/2018 diberi tanda -----

**PR.I.II-40;**

41. Foto copy Sales Order Canvassing nomor : SO/BNJ/18/III/0267 tanggal 10/03/2018 beserta lamiran Kwitansi No 061/K-MG/VII/18 tanggal 30 Agustus 2018 dan Bukti Setoran Tunai BNI diberi tanda ----- **PR.I.II-41;**

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Kuasa para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dimuka persidangan telah pula menghadapkan para saksi dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut

## 1. Saksi Ayu Yosefin

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini mengenai jual beli roda 4 dan 6 merk brigestone;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. Masabaru Gunapersada Cabang Banjarbaru dari 1 April 2017 sampai dengan 29 Desember 2020 tetapi sekarang sudah berhenti;
- Bahwa Saksi sebagai sales di PT. Masabaru Gunapersada Cabang Banjarbaru;
- Bahwa tugas sales adalah menawarkan barang dan menagih uang;
- Bahwa Saksi berhenti sebagai Sales di PT. Masabaru Gunapersada Cabang Banjarbaru karena tidak dikeluarkan komisi saksi karena saksi bekerja mengharapkan gaji;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara PT. Masabaru Gunapersada Cabang Banjarbaru dengan Toko Jaya Mandiri Banjarbaru;
- Bahwa para Penggugat menunggak pembayaran pada bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus dan September;
- Bahwa kantor pusat PT. Masabaru Gunapersada ada di Surabaya;
- Bahwa penjualan barang atas kesepakatan bersama;
- Bahwa kesepakatan bersama tersebut dengan adanya komunikasi antar Kantor Cabang dengan Toko Jaya Mandiri;
- Bahwa kalau sudah Delevery Order (DO) sudah dipastikan barang sudah di terima;
- Bahwa jatuh tempo pembayaran 30 (tiga puluh) hari setelah barang diterima;

Halaman 63 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 6 (enam) Sales Order (SO) dan Delivery Order (DO) yang dipermasalahkan dalam perkara ini sejumlah Rp.1.262.033.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh dua juta tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa terakhir pesan pada bulan Oktober 2018 dan pesanan tersebut di stop karena para Penggugat tidak melakukan pembayaran;
- Bahwa pembayaran menggunakan Bilyet Giro;
- Bahwa, pembayaran tersebut bisa dibayarkan secara tunai kepada PT. Masabaru Gunapersada Cabang Banjarbaru;
- Bahwa, ada tanda terima setelah dilakukan pembayaran tunai;
- Bahwa uang diserahkan ke admin sales;
- Bahwa yang membuat rekapan tersebut, saksi kurang mengetahui;
- Bahwa kesepakatan secara lisan antara Para Penggugat dan Para Tergugat terjadi pada tanggal 1 Maret 2018;
- Bahwa semua pesanan sesuai dengan kesepakatan;
- Bahwa ada 6 (enam) Sales Order (SO) yang belum dibayarkan;
- Bahwa Saksi berhenti bekerja di PT. Masabaru Gunapersada Cabang Banjarbaru pada tanggal 30 Desember 2020 dan terakhir bekerja pada tanggal 9 Desember 2020;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di PT. Masabaru Gunapersada bahwa saksi mengetahui bukti surat P-4;
- Bahwa benar ada bukti pembayaran Para Penggugat kepada Para Tergugat;
- Bahwa toko Jaya Mandiri pemiliknya adalah Penggugat I;
- Bahwa saksi yang terima order/pesanan melalui telpon;
- Bahwa metode pembayaran berdasarkan delivery Order melalui transfer tetapi ada juga yang tunai;
- Bahwa metode pembayaran tersebut hasil dari kesepakatan bersama dari awal;
- Bahwa tidak ada kepastian pembayaran dari Toko Jaya Mandiri;
- Bahwa pada bulan Maret 2017 Toko Jaya Mandiri belum melaksanakan kewajiban dari kesepakatan dari PT. Masabaru Gunapersada Cabang Banjarbaru;
- Bahwa PT. Masabaru Gunapersada Cabang Banjarbaru sudah melaksanakan kewajibannya berdasarkan Seles order;

Halaman 64 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 6 Seless Order (SO) yang belum dibayarkan sejumlah **Rp.470.253.000,-** (empat ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah)
- Bahwa diakui semua tetapi ada yang belum dibayar;
- Bahwa Saksi mengetahui yang belum dibayar sebagaimana bukti surat PR26 sampai PR32;
- Bahwa sama semua Sales Order (SO) yang disampaikan oleh para Penggugat;
- Bahwa Mandiri Jaya Motor sama dengan Toko Jaya Mandiri;
- Bahwa ada yang sudah di bayar oleh Para Penggugat sebesar **Rp.791.780.000,-** (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
- Bahwa barang sudah diterima semua sesuai SO dan DO namun tidak adak tandatangan direktur;
- Bahwa para Penggugat mengakui semua hutang-hutangnya tetapi masih ada yang belum di bayar;
- Bahwa ada 3 bilyet giro yang di tolak oleh PT MASABARU GUNAPERSADA, yaitu
  - a. BG BNI nomor BE411343 dengan nilai nominal Rp. 142.650.000,- dengan tanggal pencairan yang tertera pada tanggal 5 Desember 2018
  - b. BG BNI nomor BE408073 dengan nilai nominal Rp. 100.000.000,- dengan tanggal pencairan yang tertera pada tanggal 22 Desember 2018
  - c. BG BNI nomor BE408074 dengan nilai nominal Rp. 151.000.000,- dengan tanggal pencairan yang tertera pada tanggal 30 Desember 2018

Sehingga total dari ke-3 (tiga) bilyet giro kosong sebesar Rp. **393.650.000,-** (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

- Bahwa terdapat surat penolakan dari pihak Bank (BNI) Surat BNI dengan alasan penolakan /saldo rek tidak cukup
- Bahwa tidak pernah ada kesepakatan pembayaran boleh di cicil;
- Bahwa saksi mengetahui ada laporan di Polres Banjarbaru mengenai 3 bilyet giro kosong dan saksi sebagai saksi atas laporan polisi;

Halaman 65 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui surat tagihan yang pertama 6 (enam) SO sejumlah kurang lebih Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta) rupiah), 3 bilyet giro kosong dan tagihan lainnya kurang lebih Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

## 2. Saksi Kristoforus Laba

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini mengenai masalah jual beli ban merek brigestone;
- Bahwa yang saksi ketahui dengan perkara ini pada saat pembayaran, para penggugat belum selesai melakukan pembayaran;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Masabaru Gunapersada Cabang Banjarbaru;
- Bahwa Saksi sebagai sales / tukang tagih;
- Bahwa Saksi berhenti sebagai Sales di PT. Masabaru Gunapersada Cabang Banjarbaru karena saksi tidak cocok lagi dengan pemiliknya;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara PT. Masabaru Gunapersada Cabang Banjarbaru dengan Toko Jaya Mandiri Banjarbaru yaitu permasalahan pembayaran dimana invoice ada kendala;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dipermasalahkan adalah Sales Order (SO) yang belum dibayar oleh para Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 6 (enam) Sales Order (SO) yang dipermasalahkan;
- Bahwa saksi kurang mengetahui apa sudah di bayar seluruhnya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada somasi tersebut;
- Bahwa somasi tersebut berkaitan dengan 6 (enam) Sales Order (SO);
- Bahwa ada dua kali saksi melakukan penagihan terhadap Sales Order (SO) yang bermasalah;
- Bahwa ada 6 (enam) Sales Order (SO) yang saksi lakukan penagihan;
- Bahwa instruksi dari PT. Masabaru Gunapersada Cabang Banjarbaru saksi melakukan penagihan;
- Bahwa uang yang berhasil saksi tagih tersebut berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menagih uang yang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) hanya 1 (satu) kali saja dari 6 (enam) Sales Order (SO);
- Bahwa, barang sudah terkirim semua;

Halaman 66 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode pembayaran tersebut hasil dari kesepakatan bersama dari awal;
- Bahwa tidak ada kepastian pembayaran;
- Bahwa bulan Maret 2017 Toko Jaya Mandiri belum melaksanakan kewajiban dari kesepakatan dari PT. Masabaru Gunapersada Cabang Banjarbaru;
- Bahwa PT. Masabaru Gunapersada Cabang Banjarbaru sudah melaksanakan kewajibannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang belum dibayar kurang lebih Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa kurang lebih totalnya Rp1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa diakui semua tetapi ada yang belum dibayar;
- Bahwa Saksi tidak tahu, saksi hanya melakukan penagihan terhadap para Penggugat dan hanya dibayar 1 (satu) kali sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sama semua Sales Order (SO) yang disampaikan;
- Bahwa Mandiri Jaya Motor sama dengan Toko Jaya Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena saksi hanya sebagai tukang tagih;
- Bahwa sudah setuju terima barang tetapi tidak pernah tanda tangan Direktur;
- Bahwa para Penggugat mengakui semua hutang-hutangnya tetapi masih ada yang belum di bayar;
- Bahwa tidak pernah ada kesepakatan pembayaran boleh di cicil;
- Bahwa saksi mengetahui ada laporan di Polres Banjarbaru;
- Bahwa saksi sebagai saksi atas laporan ke polisi dan;
- Bahwa Saksi mengetahui tagihan yang pertama;

Atas keterangan para saksi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan kesimpulan sedangkan Kuasa para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan tanggal 18 Maret 2021

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 67 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM KONVENSI**

**Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut Para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa eksepsi dari Para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut pada pokoknya adalah mengenai *Error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya yang menyatakan bahwa dengan ditariknya Tergugat II sebagai pihak adalah tidak tepat karena Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan para Penggugat, sehingga mengakibatkan gugatan tidak tepat (***Error in persona***)

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata mengatur bahwa siapapun yang merasa dirugikan haknya atau dilanggar haknya secara keperdataan oleh orang lain maka berhak mengajukan gugatan ke pengadilan, dalam hal mengenai siapa-siapa yang akan ditempatkan sebagai pihak dalam gugatan, itu sepenuhnya kewenangan dari Penggugat karena Penggugat akan menempatkan seseorang sebagai pihak dalam gugatannya karena telah dianggap merugikan dirinya atau telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan ditariknya **Bonevasius Nober Darmun** sebagai Tergugat II oleh karena itu tidaklah menyebabkan gugatan Penggugat menjadi ***Error In Persona***;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi gugatan Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi haruslah ditolak;

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah



1. Bahwa penggugat 1 dan penggugat 2 telah melakukan interaksi pembelian Ban mobil Merk Bridgestone sejak Maret tahun 2017 kepada pihak tergugat 1 melalui tergugat 2
2. Bahwa pada 5 Januari 2019 melalui surat tagihan No: 01/S.TAG-1/MBGP-C.BJB/II/2019 dan surat tanggal 12 Februari 2019 Nomor: 03/ TAG-1/MBGP-C.BJB/II/2019 pada pokoknya PT. Masabaru Gunapersada menyatakan bahwa kewajiban penggugat 1 dan 2 adalah Rp. 895.253.000 ( *delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah* ) dan menerapkan dan menetapkan pinalty senilai Rp. 0,075 %
3. Bahwa terhadap surat somasi tertanggal 23 Juni 2020 dan 11 Juli 2020 pada pokok isi-nya adalah sebagai berikut :
  - a. kewajiban penggugat 1 dan penggugat 2 yang pertama adalah sebesar Rp. 500.253.000 ( *lima ratus juta dua ratus lima puluh tiga rupiah* ) dan mengabaikan bukti bukti pembayaran yang pernah dibayarkan langsung kepada tergugat 2 ( yang akan penggugat buktikan dipersidangan )
  - b. Bahwa kewajiban penggugat 1 dan penggugat 2 yang kedua adalah sebesar Rp. 393.650.000 ( *tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah* ) dan mengabaikan bukti bukti pembayaran yang pernah dibayarkan secara Transper kepada tergugat 1 dan 2 ( yang akan penggugat buktikan dipersidangan )
  - c. Bahwa secara sepihak menerapkan dan menetapkan pinalty senilai Rp. 0,075 % atau senilai Rp. 122.663.000 ( *seratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah* )
4. Bahwa tergugat 2 melalui laporan polisi tertanggal 04 Agustus 2020 dengan Nomor : LP/374/VIII/2020/Kalsel/Res BJB tentang dugaan tindak pidana penggelapan atau penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP dan 378 KUHP, menurut hemat penggugat 1 dan 2 **adalah tindakan melawan hukum oleh sebab pada poin 3 dan 4 diatas secara jelas tegas dan terang hubungan hukum antara tergugat 1 dan 2 serta penggugat 1 dan 2 adalah diakui tergugat 2 sebagai hubungan PERDATA.**
5. Bahwa sebagaimana Surat panggilan Polisi Nomor B/84/X/res.1.11/2020/Reskrim. Perihal: permintaan Klarifikasi, Tertanggal 08 Oktober 2020 yang ditujukan kepada **Yenni** dan Surat panggilan Polisi Nomor B/83/X/res.1.11/2020/Reskrim. Perihal: permintaan Klarifikasi, Tertanggal 08 Oktober 2020 yang ditujukan kepada **David Surya Dharma** patut diduga **tergugat 2**

Halaman 69 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bjb



6. Bahwa mekanisme pembayaran yang sebelumnya dilakukan secara transfer kemudian dilakukan secara langsung sehingga para Penggugat beranggapan pembayaran secara langsung merugikan para penggugat

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan melaporkan para Penggugat kepada kepolisian dan memberikan somasi yang antara lain di dalamnya adanya bunga sebesar 0,075 %, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum

8. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat sehingga menimbulkan kerugian bagi para Penggugat

#### Kerugian Materiil

a. Biaya jasa Advokat & Konsultan Hukum & Operasional sebesar 50.000.000 ( lima puluh juta rupiah ).

b. Biaya Pendaftaran Perkara, transportasi sidang dan konsultasi sebesar Rp. 20.000.000 ( dua Puluh Juta Rupiah )

**Jumlah : Rp. 70.000.000 ( tujuh puluh juta rupiah )**

#### Kerugian Imateriil

secara Imateriil sangat merasa dirugikan karena dengan adanya sebagaimana penjelasan poin, 3, 4, 5 dan 6 diatas menyebabkan diantaranya terganggunya konsentrasi kerja, klien bisnis menjadi hilang kepercayaan dan rasa malu yang ditanggung penggugat 1 dan 2 oleh sebab masyarakat pada umumnya menganggap seseorang yang dipanggil oleh kepolisian di dianggap **bersalah/tidak baik** sehingga kerugian tersebut tidak ternilai, **namun apabila dinilai kerugian tersebut tidak kurang dari Rp. 10.000.000.000 ( Sepuluh Milyar Rupiah )**

Menimbang, bahwa atas gugatan Kuasa para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Kuasa para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah menolak dengan mengemukakan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Maret antara **PARA TERGUGAT dengan PEMILIK TOKO JAYA MANDIRI MOTOR / MANDIRI JAYA MOTOR (in casu PARA PENGGUGAT)** terikat dalam Kerjasama Jual Beli Ban dan Velg Kendaraan beroda 4 dan 6 dengan sistem pembayaran kredit dengan ketentuan/kesepakatan :

- **PARA PENGGUGAT REKONPENSI** akan memasok ban dan velg kendaraan beroda 4 dan 6 kepada **PARA TERGUGAT REKONPENSI**;



- Jangka waktu pembayaran yang harus dilakukan oleh **PARA TERGUGAT REKONPENSİ** adalah 45 hari terhitung sejak tanggal penerimaan barang oleh **PARA TERGUGAT REKONPENSİ**.
- Jumlah nota pembelian dengan fasilitas kredit adalah satu nota saja
- **PARA TERGUGAT REKONPENSİ** menerbitkan Bilyet Giro sebagai alat pembayaran.

2. Bahwa Total pembelian **PARA PENGUGAT** tahun 2017 tercatat sebesar **Rp. 1.917.582.500,- (satu miliar sembilan ratus tujuh belas juta limaratus delapan puluh dua lima ratus rupiah)** yang terdiri dari 13 (tiga belas) kali transaksi

3. Bahwa pada tahun 2018, **terdapat 3 (tiga) lembar Bilyet Giro yang diterbitkan oleh Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonpensi sebagai berikut :**

- BG BNI nomor BE411343 dengan nilai nominal Rp. 142.650.000,- dengan tanggal pencairan yang tertera pada tanggal 5 Desember 2018;
- BG BNI nomor BE408073 dengan nilai nominal Rp. 100.000.000,- dengan tanggal pencairan yang tertera pada tanggal 22 Desember 2018;
- BG BNI nomor BE408074 dengan nilai nominal Rp. 151.000.000,- dengan tanggal pencairan yang tertera pada tanggal 30 Desember 2018;

4. Bahwa ke-3 (tiga) Bilyet Giro tersebut merupakan **Bilyet Giro Kosong** karena terdapat 3 (tiga) Surat BNI perihal Surat Keterangan Penolakan (SKP) terhadap masing-masing ke-3 (tiga) Bilyet Giro tersebut, sehingga para Terugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melaporkan para Penggugat dengan membuat laporan polisi tertanggal 04 Agustus 2020 dengan Nomor : LP/374/VIII/2020/Kalsel/Res BJB tentang dugaan tindak pidana penggelapan atau penipuan (pasal 372 KUHP dan 378 KUHP)

5. Bahwa mekanisme pembayaran telah disepakati kedua belah pihak sehingga untuk melakukan pembayaran dengan metode apapun selama disepakati oleh para pihak. **PARA TERGUGAT** telah diberikan hak kebebasan untuk memilih melakukan pembayaran dengan metode pilihannya,

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Kuasa para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya telah dibantah oleh Kuasa para

*Halaman 71 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bjb*



Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan “barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Apakah benar telah terjadi kesepakatan jual beli ban merk Bridgestone yang dilakukan oleh para Penggugat kepada para Tergugat?
2. Apakah para Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melaporkan para Penggugat ke polisi berdasarkan LP nomor : LP/374/VIII/2020/Kalsel/Res BJB tentang dugaan tindak pidana penggelapan atau penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP dan 378 KUHP?
3. Apakah para Tergugat Konvensi/Pengguga Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memberikan somasi dan menerapkan penalty atas keterlambatan pembayaran sebesar 0,075 % per hari?
4. Apakah mekanisme pembayaran yang sebelumnya dilakukan secara transfer kemudian di ganti menjadi secara langsung merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa ternyata dalil gugatan Kuasa para Penggugat dibantah oleh Kuasa para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg. penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah itu;

Menimbang, bahwa apabila seseorang *in casu* para Penggugat bermaksud hendak membuktikan suatu peristiwa atau hak tertentu, maka ia dapat mengajukan tentang adanya peristiwa atau hak tersebut dihadapan Majelis Hakim di dalam persidangan agar secara langsung Majelis hakim dapat melihat sendiri tentang adanya peristiwa atau hak tersebut, akan tetapi bilamana para penggugat tersebut tidak dapat secara langsung mengajukan tentang adanya peristiwa atau hak tersebut dihadapan Majelis Hakim di depan persidangan, maka para Penggugat dapat membuktikan tentang adanya peristiwa atau hak tadi dengan mempergunakan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang, dilain pihak maka pihak para tergugat pun dapat mengajukan bukti sangkalan untuk melemahkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak para Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 164 HIR atau Pasal 284 R.Bg. dan Pasal 1866 KUHPerdara, alat bukti dalam acara perdata adalah:

1. Bukti Tulisan;
2. Bukti Saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, para Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.47, para Penggugat Konvensi tidak mengajukan saksi

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis bertanda T.I.II-1 sampai dengan T.I.II-27, dan PR.I.II-1 sampai dengan PR.I.II-41

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Kuasa Tergugat, mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Ayu Yosefin Febriana dan Kristoforus Laba yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji menurut agamanya yang dinilai cakap memberi kesaksian dan telah memberikan keterangan dimuka persidangan dibawah sumpah (Pasal 1909 dan 1911 KUHPerdara dan pasal 175 Rbg), maka terhadap keterangan para saksi telah sah sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh para Penggugat konvensi/ Tergugat Rekonvensi Majelis Hakim hanya akan membuktikan dalil yang disangkal saja, sedangkan dalil yang telah diakui merupakan bukti sempurna yang kebenarannya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh para Tergugat ke Persidangan, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan surat-surat bukti sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, menyatakan bahwa "Foto copy suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan Pengadilan Perdata untuk digunakan sebagai "alat bukti surat". Ternyata foto copy surat tersebut :

- Tanpa disertai "Surat aslinya" untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut "atau";
- Tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya;

Halaman 73 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam keadaan yang demikian ini, maka “foto copy surat” tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai “alat bukti yang sah” dalam persidangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut, menurut Majelis Hakim apabila bukti berupa foto copy yang tidak ada aslinya, tetapi bukti tersebut bersesuaian/diperkuat oleh alat bukti yang lain, alat bukti surat berupa foto copy tanpa asli tersebut, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 yakni Hakim Wajib Menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.4 s/d P.46 merupakan bukti pembayaran / tanda terima pembayaran baik melalui transfer bank maupun yang dibayar secara langsung dari para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada PT Massabaru Gunapersada (Tergugat I) untuk pembayaran ban roda 4 dan 6 merk Brigstone

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bukti P.1 dan P.4 s/d P.46 tersebut para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi baru menyelesaikan pembayaran sejumlah Rp.1.044.000.000,00 (satu milyar empat puluh empat juta rupiah)

Menimbang, bahwa bersarkan bukti P.47 merupakan rekapan pembayaran yang dibuat oleh para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terjadi jual beli ban roda 4 dan 6 merk Brigestone yang mana telah diakui oleh kedua belah pihak, bahwa benar telah terjadi kesepakatan jual beli ban merk Brigestone secara lisan antara para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvens dan para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Surat Somasi tanggal 23 Juni 2020, setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat tersebut bahwa ternyata para Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi belum menyelesaikan pembayarannya atas pembelian ban merk Brigestone

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Panggilan Polisi Nomor B/84/X/Res.11./2020 Reskrim tanggal 8 Oktober 2020, bahwa terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa benar para tergugat telah melaporkan para Penggugat ke Kepolisian Polres Banjarbaru atas dugaan Penipuan dan Penggelapan

Halaman 74 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bjb



Menimbang, bahwa laporan polisi bukanlah suatu perbuatan melawan Hukum melainkan perbuatan yang dilindungi oleh Undang-Undang, dan merupakan hak setiap warga negara yang duduk perkara merasa hak dan kewajibannya dilanggar/ tidak dipenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa laporan polisi yang dibuat oleh para Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikarenakan para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merasa tertipu karena para Penggugat tidak segera melunasi kekurangan pembayarannya (vide bukti P.2) dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang ke tiga yaitu mengenai adanya somasi dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi serta penerapan bunga sebesar 0,075% per hari atas keterlambatan pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 diketahui benar telah ada somasi dari Para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang ditujukan kepada Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa somasi bukanlah suatu perbuatan melawan Hukum melainkan perbuatan yang dilindungi oleh Undang-Undang, yang berdasarkan pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa "si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"

Menimbang, bahwa mengenai penetapan penalty sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen) per hari setiap tanggal keterlambatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena setiap orang berhak untuk menerima pembayaran tepat waktu dan oleh karenanya untuk menjamin agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran maka diterapkanlah penalty untuk menghindari pihak yang berhutang terlambat melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.38 s/d P.46 berupa kwitansi pembayaran/tanda terima Pembayaran;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa benar ada pembayaran dilakukan secara langsung yang

*Halaman 75 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bjb*



diterima dan ditandatangani oleh pihak PT Masabaru Guna Persada, dan Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan adanya kesepakatan pembayaran tidak boleh dilakukan secara langsung (tunai) sehingga Majelis berpendapat bahwa pembayaran secara langsung tersebut tidak melanggar ketentuan apapun dan malah sebaliknya hal tersebut dapat mempermudah pembayaran dari Pihak Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kepada Para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sehingga hal tersebut bukanlah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka harus berdasarkan kepada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi:

“Setiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, perbuatan melawan hukum baru dapat dituntut ganti kerugian apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan tersebut harus melawan hukum;
2. Perbuatan tersebut harus menimbulkan kerugian;
3. Perbuatan tersebut harus ada unsur kesalahan;
4. Dari perbuatan tersebut harus ada hubungan sebab akibat;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, para Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu adanya hak subyektif para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah dilanggar oleh para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga menimbulkan kerugian bagi para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan terhadap alat-alat bukti yang diajukan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat Konvensi tidak mampu untuk membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mampu untuk membuktikan dalil gugatannya, maka menurut Majelis Hakim dalil gugatan para Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan para Tergugat Konvensi/Penggugat

Halaman 76 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bjb



Rekonvensi secara hukum tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah adanya perbuatan Melawan Hukum, dan para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sehingga untuk petitum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mampu untuk membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di tolak, maka bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan dalam gugatan konvensi;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud gugatan para Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dimaksud dimuka;

1. Bahwa PT. MASABARU GUNAPERSADA dalam hal ini di wakili oleh SURYA TJAHJONO, dalam jabatannya selaku DIREKTUR dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. MASABARU GUNAPERSADA
2. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi memiliki tempat usaha yang bergerak di bidang jual beli ban dan velg kendaraan beroda 4 dan 6 dengan nama "TOKO JAYA MANDIRI MOTOR/MANDIRI JAYA MOTOR" yang terletak di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, beralamat di Jalan Gubernur Subarjo No. 168, RT. 011/RW. 003, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kotamadya Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi melakukan kegiatan Kerjasama Jual Beli Ban dan Velg Kendaraan beroda 4 dan 6 dengan Para Tergugat Rekonvensi berawal sejak tahun 2017
4. Bahwa berdasarkan Sales Order (SO) dan Delivery Order (DO) tahun 2018, terdapat 6 (enam) pemesanan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT REKONPENSI dengan jumlah nominal total pesanan sebesar Rp.1.262.033.000,- (satu miliar dua ratus enam puluh dua juta tiga puluh tiga ribu rupiah), yang mana PARA PENGGUGAT REKONPENSI telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan seluruh barang sebagaimana 6 (enam) pemesanan dari PARA TERGUGAT REKONPENSI tersebut, dengan rincian sebagai berikut

Tanggal	Sales Order	Delivery Order	Penjualan
24/04/2018	SO/BNJ/18/IV/064	DO/BNJ/18/IV/069	Rp.509.350.000,-
30/05/2018	SO/BNJ/18/V/095	DO/BNJ/18/V/100	Rp.251.135.000,-
06/06/2018	SO/BNJ/18/VI/018	DO/BNJ/18/IV/020	Rp.172.480.000,-
16/08/2018	SO/BNJ/18/VIII/066	DO/BNJ/18/IV/072	Rp.160.713.000,-
31/08/2018	SO/BNJ/18/VIII/115	DO/BNJ/18/IV/128	Rp.136.884.000,-
25/10/2018	SO/BJB/0040/18/X/ 043	DO/BJB/0040/18/X/ 043	Rp.31.471.000,-
<b>TOTAL</b>			<b>Rp.1.262.033.000,-</b>

5. Bahwa berdasarkan 6 (enam) SO yang diterima oleh Para Penggugat Rekompensi dan 6 (enam) DO yang sudah diterima oleh Para Tergugat Rekompensi dengan total transaksi sebesar **Rp.1.262.033.000,- (satu miliar dua ratus enam puluh dua juta tiga puluh tiga ribu rupiah)**, PARA PENGGUGAT REKONPENSI baru menerima pembayaran dari PARA Tergugat Rekompensi dengan jumlah keseluruhan sebesar **Rp.791.780.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)** sehingga apabila di rincikan adalah sebagai berikut:

Total Pembayaran 6 (enam) SO dan DO = **Rp.1.262.033.000,-**  
Total yang baru dibayarkan = **Rp. 791.780.000,-**  
Kekurangan Pembayaran = **Rp. 470.253.000,-**

Sehingga Para Tergugat Rekompensi masih memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran sebesar **Rp.470.253.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah)** KEPADA PARA PENGGUGAT REKONPENSI.

6. Bahwa pada tahun 2018, terdapat 3 (tiga) lembar Bilyet Giro yang diterbitkan oleh Para Tergugat Rekompensi sebagai berikut :

- BG BNI nomor BE411343 dengan nilai nominal Rp. 142.650.000,- dengan tanggal pencairan yang tertera pada tanggal 5 Desember 2018

Halaman 78 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bjb



b. BG BNI nomor BE408073 dengan nilai nominal Rp. 100.000.000 dengan tanggal pencairan yang tertera pada tanggal 22 Desember 2018

c. BG BNI nomor BE408074 dengan nilai nominal Rp. 151.000.000 dengan tanggal pencairan yang tertera pada tanggal 30 Desember 2018 ;

7. Bahwa ke-3 (tiga) Bilyet Giro tersebut merupakan **Bilyet Giro Kosong** karena terdapat 3 (tiga) Surat BNI perihal Surat Keterangan Penolakan (SKP) terhadap masing-masing ke-3 (tiga) Bilyet Giro tersebut, yakni sebagai berikut:

a. Surat BNI tertanggal 31 Desember 2018 perihal Surat Keterangan Penolakan atas Bilyet Giro BE411343 dengan nilai nominal Rp. 142.650.000,- dengan alasan penolakan **"Dana tidak cukup"**;

b. Surat BNI tertanggal 28 Desember 2018 perihal Surat Keterangan Penolakan atas Bilyet Giro BE408073 dengan nilai nominal Rp. 100.000.000,- dengan alasan penolakan **"Saldo Rekening tidak cukup"**;

c. Surat BNI tertanggal 24 Januari 2019 perihal Surat Keterangan Penolakan atas Bilyet Giro BE408074 dengan nilai nominal Rp. 151.000.000,- dengan alasan penolakan **"Saldo Rekening tidak cukup"**;

8. Bahwa para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah memberikan teguran/somasi untuk melakukan pembayaran namun para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak segera menyelesaikan pembayaran, namun memberikan 3 bilyet giro kosong kepada para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sehingga perbuatan para Tergugat Rekonvensi yang demikian merupakan perbuatan Melawan Hukum pasal 1365 KUHPerdara;

9. Akibat perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang telah melakukan perbuatan Melawan Hukum sehingga mengakibatkan para Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil **KERUGIAN MATERIIL:**

Secara tanggung renteng sebesar **Rp.470.253.000,- (empat ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah)** dan ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun dihitung sejak Gugatan Rekonvensi ini didaftarkan sampai dengan keseluruhan ganti kerugian dibayar lunas



oleh **PARA TERGUGAT REKONPENSI** dan telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;

**KERUGIAN IMMATERIIL:**

Berupa sangat terganggunya usaha dari **PARA PENGGUGAT REKONPENSI**, sehingga membuat kondisi, nama baik dan martabat **PARA PENGGUGAT REKONPENSI** sebagai pengusaha menjadi ikut terpuruk yang apabila kerugian immateriil tersebut hendak dinilai dengan uang adalah patut dinilai secara tanggung renteng sebesar **Rp 200.000.000.000,-** (dua ratus milyar Rupiah) ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun dihitung sejak tanggal gugatan *a quo*

Menimbang, bahwa para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menolak dalil gugatan para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan disertai alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menolak 6 SO yang diajukan para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi karena 6 SO yang diajukan oleh Tergugat berbeda dengan 6 SO sebagaimana surat Tagihan surat tagihan No: 01/S.TAG-1/MBGP-C.BJB/I/2019 tertanggal 05 Januari 2019

No	Sales Order	NO DO	TANGGAL	
1	SO/BNJ/18/III/027	DO/BNJ/18/II I/029	10-MAR-18	Rp. 142.570.000
2	SO/BNJ/18/V/095	DO/BNJ/18/V /100	3- MEI-18	<b><u>Rp. 251.135.000</u></b>
3	SO/BNJ/18/IV/018	DO/BNJ/18IV /020	06 –JUN-18	<b><u>Rp. 172.480.000</u></b>
4	SO/BNJ/18/VII/07 2	DO/BNJ/18/I V/072	16-AG-18	<b><u>Rp. 160.713.000</u></b>
5	SO/BNJ/18/VII/11 5	DO/BNJ/18/I V/128	31 -AG-18	<b><u>Rp. 136.884.000</u></b>
6	SO/BJB/0040/	DO/BJB/004 0/18/X	25-OCT-18	<b><u>Rp. 31.471.000</u></b>
	Total			Rp. 895.253.000

2. Bahwa terhadap 3 bilyet BG BNI nomor BE411343 dengan nilai nominal Rp. 142.650.000,- dengan tanggal pencairan yang tertera pada tanggal 5 Desember 2018; BG BNI nomor BE408073 dengan nilai nominal Rp. 100.000.000 dengan tanggal pencairan yang tertera pada tanggal 22 Desember 2018; dan BG BNI nomor BE408074 dengan nilai nominal Rp. 151.000.000 dengan tanggal pencairan yang tertera pada tanggal 30



Desember 2018 para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Jumlah keseluruhan nilai nominal BG BNI tersebut adalah Rp. 393.650.000 ( tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah )

**3. Bahwa para Tergugat telah membayar secara keseluruhan 3 bilyet giro kosong tersebut, dan 3 bilyet giro kosong tersebut** adalah tidak benar karena pembayaran hanya dilakukan dengan cara pembayaran langsung yang ditipkan kepada penggugat rekonsensi 2 atau karyawan yang ditunjuk oleh penggugat rekonsensi 2 dan melalui transfer langsung ke rekening PT. Masabaru gunapersada

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat bertanda PR.I.II-1 sampai dengan PR.I.II-41

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Kuasa para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Ayu Yosefin Febriana dan Kristoforus Laba yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji menurut agamanya yang dinilai cakap memberi kesaksian dan telah memberikan keterangan dimuka persidangan dibawah sumpah (Pasal 1909 dan 1911 KUHPdata dan pasal 175 Rbg), maka terhadap keterangan para saksi telah sah sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi sepanjang relevan dengan gugatan rekonvensi ini diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan pula dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab dari kedua belah pihak di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok persengketaan yaitu

1. Apakah benar para Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah melakukan pembelian barang kepada Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi berdasarkan Sales Order Canvassing (SO) SO/BNJ/18/IV/064, SO/BNJ/18/V/095, SO/BNJ/18/VI/018, SO/BNJ/18/VIII/066, SO/BNJ/18/VIII/115, SO/BJB/0040/18/X/043 dan telah melakukan pelunasan pembayaran terhadap pembelian tersebut?
2. Apakah perbuatan para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidak membayar lunas atas pembelian barang kepada Para Penggugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi adalah perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa atas permasalahan hukum tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim yang pertama dibuktikan oleh para Penggugat

*Halaman 81 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi adalah apakah benar para Tergugat Rekonvensi telah ada pembelian ban roda 4 dan 6 merk brigestone dari para Penggugat Rekonvensi?;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan alat bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya satu per satu secara rinci dan hanya akan mempertimbangkan tentang alat bukti yang ada relevasinya dengan pembuktian dalil yang menjadi beban pembuktian masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dijelaskan terlebih dahulu bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa foto copy yang tidak diperlihatkan aslinya tidak akan dipertimbangkan, karena sesuai ketentuan pasal 301 RBG/1888 KUHPdata, kekuatan pembuktian dari surat atau alat bukti tertulis, terletak pada aslinya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan alat-alat bukti yang diajukan, para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi akan berhasil untuk membuktikan dalil yang menjadi beban pembuktian nya Majelis akan mempertimbangkannya dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti PR.I.II-1 dan PR.I.II-2 dan sebagaimana dalam lampiran Surat Kuasa Akta Perseroan Terbatas PT Masabaru Gunapersada Nomor 9 tanggal 27 November 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti PR.I.II-1 dan PR.I.II-2 adalah bukti otentik yang dibuat berdasarkan akta notaris,

Menimbang, bahwa bukti PR.I.II-1 dan PR.I.II-2 adalah akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPdata yang berbunyi "suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat";

Menimbang, bahwa pada setiap akta otentik terdapat 3 (tiga) kekuatan pembuktian, yaitu:

1. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijsracht*), ini dimaksudkan kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Akta otentik membuktikan sendiri keabsahannya atau seperti yang lazim disebut dalam bahasa latin "*acta publicis probant sese ipsa*". Apabila suatu akta kelihatannya sebagai akta otentik, artinya menandakan dirinya dari luar, dari kata-katanya sebagai yang berasal dari seorang pejabat

Halaman 82 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bjb



umum, maka akta itu terhadap setiap orang dianggap sebagai akta otentik, sampai dapat dibuktikan bahwa akta itu adalah tidak otentik;

2. Kekuatan pembuktian formil (*formele bewuskracht*), bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan itu, sebagaimana yang tercantum dalam akta itu dan selain dari itu kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat dalam akta itu sebagai yang dilakukan dan disaksikannya di dalam menjalankan jabatannya itu;

3. Kekuatan pembuktian materiil (*materiels bewwijskracht*) bahwa isi dari akta itu dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang menyuruh adakan/buatkan akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut bahwa PT Masabaru Gunapersada adalah sebuah perusahaan yang berbadan hukum dan sudah memiliki ADART Perusahaan, serta SURYA TJAHJONO berkedudukan sebagai Direktur untuk itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa SURYA TJAHJONO berhak dan bertindak atas nama PT Masabaru Gunapersada untuk mewakili kepentingan Perusahaan di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, menyatakan bahwa "Foto copy suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan Pengadilan Perdata untuk digunakan sebagai "alat bukti surat". Ternyata foto copy surat tersebut :

- Tanpa disertai "Surat aslinya" untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut "atau";
- Tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya;

Dalam keadaan yang demikian ini, maka "foto copy surat" tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai "alat bukti yang sah" dalam persidangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut, menurut Majelis Hakim apabila bukti berupa foto copy yang tidak ada aslinya, tetapi bukti tersebut bersesuaian/diperkuat oleh alat bukti yang lain, alat bukti surat berupa foto copy tanpa asli tersebut, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat PR.I.II-23, PR.I.II-23, PR.I.II-26, s/d PR.I.II-32, serta PR.I.II-39 dan PR.I.II-40 foto copy dari foto copy, namun bukti surat tersebut diakui oleh kedua pihak dan bukti surat tersebut saling berhubungan dengan bukti surat lainnya sehingga bukti surat tersebut dapat diterima;



Menimbang, bahwa terhadap bukti PR.I.II-3 sampai dengan PR.I.II-14 serta bukti PR.I.II-25, PR.I.II-39 dan PR.I.II-40 merupakan Sales Order Canvassing (SO) SO/BNJ/18/IV/064, SO/BNJ/18/V/095, SO/BNJ/18/VI/018, SO/BNJ/18/VIII/066, SO/BNJ/18/VIII/115, SO/BJB/0040/18/X/043 dan Delivery Order (DO) dan kwitansi pembayaran serta rekening koran, serta berupa Surat Tagihan dan Somasi untuk melakukan kekurangan pembayaran, bahwa terhadap bukti surat tersebut dibenarkan oleh para saksi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi transaksi jual beli ban merk brigestone dari para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sejumlah **Rp.1.262.033.000,-** (satu miliar dua ratus enam puluh dua juta tiga puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti PR.I.II-15 sampai dengan PR.I.II-17 berupa 3 (tiga) bilye giro dari PT Bank Negara Indonesia (BNI) sejumlah **Rp. 393.650.000,-** (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), bahwa terhadap bukti surat tersebut dilihat dari bentuknya merupakan transaksi pembayaran melalui perbankan;

Menimbang, bahwa bukti PR.I.II-18 sampai dengan PR.I.II-20 berupa surat penolakan terhadap 3 (tiga) bilyet giro dari PT Bank Negara Indonesia (BNI), dengan keterangan tidak memiliki cukup dana;

Menimbang, bahwa ketiga bilyet giro kosong para Penggugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi merasa para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi belum melakukan pembayaran terhadap ban yang sudah dipesan oleh para Tergugat Rekonvensi dan terhadap 3 bilyet giro kosong tersebut tidak disangkal oleh para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah memberikan bilyet giro kosong kepada para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa bukti PR.I.II-21 sampai PR.I.II-24 berupa Surat Tagihan, bahwa terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi belum melakukan pembayaran terhadap pemesanan ban dari Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, serta adanya keterlambatan pembayaran terhadap para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adanya bunga sebesar 0,075%, bahwa akibat keterlambatan tersebut para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memberikan terguran/ somasi kepada para Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi



Menimbang, bahwa bukti PR.I.II-33 s/d PR.I.II-35 berupa rekening koran, bahwa terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa para Tergugat Rekonvensi telah melakukan pembayaran dengan cara mentrasfer melalui BNI dan Bank Mandiri kepada para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi yang besarannya sebagaimana terdapat dalam bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti PR.I.II-36 s/d PR.I.II-38 berupa surat Klarifikasi dan Konfirmasi dari bank Niaga, UOB, OCBC Niaga mengenai adanya gugatan, bahwa terhadap bukti surat tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa dengan adanya Gugatan yang diajukan oleh para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi melakukan penangguhan kewajiban pembayaran perseroan kepada Bank;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangan keterangan para saksi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ayu Yosefin disebutkan bahwa ada 6 (enam) Sales Order (SO) dan Delevery Order (DO) yang belum dibayar lunas oleh Para Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, yang mana keenam SO tersebut berjumlah Rp.1.262.033.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh dua juta tiga puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat PR.I.II-25 Sales Order (SO) yang ditagih pembayaran adalah SO/BNJ/18/IV/064, SO/BNJ/18/V/095, SO/BNJ/18/VI/018, SO/BNJ/18/VIII/066, SO/BNJ/18/VIII/115, SO/BJB/0040/18/X/043 yang jumlahnya berkesesuaian dengan keterangan Saksi Ayu Yosefin yang menerangkan bahwa keenam SO yang belum dibayarkan lunas tersebut berjumlah Rp1.262.033.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh dua juta tiga puluh tiga ribu rupiah), sehingga atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dapat membuktikan Sales Order mana yang belum dilakukan pelunasan pembayaran oleh Para Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah benar ada pemesanan terhadap 6 (enam) Sales Order Canvassing (SO) yaitu SO/BNJ/18/IV/064, SO/BNJ/18/V/095, SO/BNJ/18/VI/018, SO/BNJ/18/VIII/066, SO/BNJ/18/VIII/115, SO/BJB/0040/18/X/043 dengan jumlah Rp1.262.033.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh dua juta tiga puluh tiga ribu rupiah) dan berdasarkan Delivery



Order (DO) seluruh barang yang dipesan tersebut telah diserahkan oleh Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi kepada Para Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi (*vide* PR.I.II-4, PR.I.II-6, PR.I.II-8, PR.I.II-10, PR.I.II-12, PR.I.II-14);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ayu Yosefin yang menerangkan bahwa berdasarkan bukti PR.I.II-25 bahwa para Tergugat Rekonvensi baru melakukan pembayaran sebesar Rp 791.780.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga sisa yang belum dibayar oleh para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp 470.253.000,- (empat ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh tiga rupiah) termasuk 3 bilyet giro kosong yang belum dibayarkan oleh para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kristoforus Laba yang menyatakan bahwa saksi pernah melakukan penagihan pembayaran kepada para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, namun hanya dibayarkan sebesar Rp.10.000.000,0 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan 6 (enam) SO tersebut total yang harus dibayar oleh Para Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sejumlah Rp.1.262.033.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh dua juta tiga puluh tiga ribu rupiah), namun berdasarkan bukti surat PR.I.II-26 sampai dengan bukti surat PR.I.II-35 yang berkesesuaian dengan bukti surat P-4 sampai dengan P-46 diketahui bahwa Para Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah melakukan pembayaran sejumlah Rp1.044.000.000 (satu milyar empat puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa masih ada sisa pembayaran yang belum dibayar oleh Para Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sejumlah Rp218.033.000,00 (dua ratus delapan belas juta tiga puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah para Penggugat Rekonvensi berhasil membuktikan dalil yang menjadi beban pembuktiannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para Tergugat Rekonvensi dengan alat bukti yang diajukannya akan dapat membuktikan kebenaran dalil yang menjadi beban pembuktiannya sehingga bisa melumpuhkan dalil para Penggugat Rekonvensi yang telah terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yakni bukti P.1 s/d P.47 telah

*Halaman 86 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bjb*



dipertimbangkan dalam gugatan Konvensi sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi menyatakan bahwa Sales Order (SO) yang benar adalah jumlah tagihannya sejumlah Rp895.253.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) sesuai dengan bukti surat P.1;

Menimbang, bahwa para Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi hanya berdasarkan pada bukti surat tagihan tersebut saja yang tidak dikuatkan dengan bukti lain yang menyatakan Sales Order (SO) tersebutlah yang ditagih dalam perkara *a quo*, namun terhadap 6 Sales Order (SO) yaitu SO/BNJ/18/IV/064, SO/BNJ/18/V/095, SO/BNJ/18/VI/018, SO/BNJ/18/VIII/066/A4F, SO/BNJ/18/VIII/115/A4F, SO/BJB/0040/18/X/043 yang didalilkan oleh Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tersebut sesuai dengan bukti surat PR.I.II-25, PR.I.II-3, PR.I.II-5, PR.I.II-7, PR.I.II-9, PR.I.II-11, dan PR.I.II-13 yang jumlahnya juga berkesesuaian dengan keterangan Saksi Ayu Yosefin yang menerangkan bahwa keenam Sales Order (SO) yang belum dibayar lunas oleh Para Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tersebut berjumlah Rp1.262.033.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh dua juta tiga puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil bantahannya dan Sales Order (SO) yang harus dibayarkan adalah pemesanan terhadap 6 (enam) Sales Order Canvassing (SO) yaitu SO/BNJ/18/IV/064, SO/BNJ/18/V/095, SO/BNJ/18/VI/018, SO/BNJ/18/VIII/066, SO/BNJ/18/VIII/115, SO/BJB/0040/18/X/043 dengan jumlah Rp1.262.033.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh dua juta tiga puluh tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa yang kedua, yaitu apakah para Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak segera melakukan pelunasan pembayaran berdasarkan 6 (enam) Sales Order Canvassing (SO) SO/BNJ/18/IV/064, SO/BNJ/18/V/095, SO/BNJ/18/VI/018, SO/BNJ/18/VIII/066, SO/BNJ/18/VIII/115, SO/BJB/0040/18/X/043?;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka harus berdasarkan kepada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi:



“Setiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1365 KUHPPerdata, perbuatan melawan hukum baru dapat dituntut ganti kerugian apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan tersebut harus melawan hukum;
2. Perbuatan tersebut harus menimbulkan kerugian;
3. Perbuatan tersebut harus ada unsur kesalahan;
4. Dari perbuatan tersebut harus ada hubungan sebab akibat;

Ad.1. Perbuatan tersebut harus melawan hukum;

Menimbang, bahwa sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara *Lindenbaum Cohen* pada tanggal 31 Januari 1919, terdapat 4 (empat) kriteria perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

*Hoge Raad* dalam putusannya mempergunakan kata-kata “ataukah”...”atau”, dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan hukum tidak disyaratkan adanya ke empat kriteria itu secara kumulatif, namun dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu, secara alternatif, telah terpenuhi pula syarat untuk suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat PR.I.II-3 sampai dengan PR.I.II-14 serta bukti PR.I.II-25, PR.I.II-39 bahwa benar adanya para Tergugat Rekonvensi telah melakukan pemesanan barang kepada para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan total pemesanan sejumlah Rp1.262.033.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh dua juta tiga puluh tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dari total pemesanan sejumlah Rp1.262.033.000,- (satu miliar dua ratus enam puluh dua juta tiga puluh tiga ribu rupiah) baru dibayarkan oleh para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sejumlah Rp1.044.000.000 (satu milyar empat puluh empat juta rupiah) sebagaimana bukti pembayaran baik melalui transfer ataupun pembayaran secara tunai oleh para Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi kepada para Penggugat

*Halaman 88 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/ Tergugat Konvensi (Vide bukti P.4 s/d P.47 dan bukti PR.I.I-26 s/d PR.I.II-35;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, tidak ada bukti yang dapat menguatkan dalil sangkalan para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menyatakan bahwa para Tergugat Rekonvensi sudah melunasi semua pembyarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidak segera melunasi pembayaran atas pembelian ban roda 4 dan 6 merk Brigestone berdasarkan 6 SO SO/BNJ/18/IV/064, SO/BNJ/18/V/095, SO/BNJ/18/VI/018, SO/BNJ/18/VIII/066, SO/BNJ/18/VIII/115, SO/BJB/0040/18/X/043 dapat dianggap bertentangan dengan kewajiban hukum Para Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sehingga atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah memenuhi kriteria perbuatan melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Perbuatan tersebut harus menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil dan immateriil;

Menimbang, bahwa para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan akibat perbuatan para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidak segera melunasi pembayaran terhadap 6 (enam) Sales Order (SO) yaitu SO/BNJ/18/IV/064, SO/BNJ/18/V/095, SO/BNJ/18/VI/018, SO/BNJ/18/VIII/066, SO/BNJ/18/VIII/115, SO/BJB/0040/18/X/043, padahal terhadap keenam sales order tersebut telah dilakukan pengiriman barang kepada Para Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi berdasarkan bukti surat PR.I.II-4, PR.I.II-6, PR.I.II-8, PR.I.II-10, PR.I.II-12, PR.I.II-14, yang keenam bukti surat tersebut merupakan bukti pengiriman (*delivery order*) atas permintaan barang yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, sehingga dengan demikian jelas terlihat perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas, secara mutatis mutandis menjadi bagian yang turut termuat dalam pertimbangan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dibawah ini;

*Halaman 89 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bjb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas pula, sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi langsung maupun tidak langsung akan berakibat menimbulkan kerugian bagi para Penggugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, oleh karena itu unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad.3. Perbuatan tersebut harus ada unsur kesalahan;

Menimbang, bahwa suatu kesalahan dapat berupa kesengajaan dan kelalaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta serta pertimbangan diatas, bahwa bukti PR.1.II-25 berupa rincian terhdap 6 (enam) SO SO SO/BNJ/18/IV/064, SO/BNJ/18/V/095,SO/BNJ/18/VII/018, SO/BNJ/18/VIII/066, SO/BNJ/18/VIII/115, SO/BJB/0040/18/X/043 yang belum diselesaikan kekurangan pembayarannya dengan demikian para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan sengaja untuk tidak segera melakukan pembayaran namun memberikan 3 bilyet kosong (vide bukti PR.I.II-15 s/d PR.I.II-20) sehingga Majelis berpendapat para Tergugat Rekonvensi tidak ada niat untuk menyelesaikan kewajibannya pembayarannya kepada para Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dari perbuatan tersebut harus ada hubungan sebab akibat;

Menimbang, bahwa unsur ini didasarkan atas prinsip, jika tidak ada perbuatan (sebab) maka tidak ada kerugian (akibat), dengan demikian kerugian yang timbul diakibatkan oleh perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta serta pertimbangan diatas, bahwa para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengalami kerugian sejak para Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak segera menyelesaikan kewajibannya dan oleh karena itu para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merasa yang menjadi hak diabaikan oleh Para Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, maka para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi mengajukan gugat balik dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka telah nyata perbuatan karena kesalahan para Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sebagai sebab yang menimbulkan akibat berupa kerugian bagi para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Rekonvensi, dengan demikian merupakan suatu hubungan sebab akibat, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, maka para Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum dari para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dengan kewenangan yang ada pada Majelis secara *ambtsalve* untuk merubah atau memperbaiki materi petitum para Penggugat Rekonvensi dengan tetap mengacu kepada posita gugatan para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama gugatan Penggugat Rekonvensi yang meminta agar majelis Hakim mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan erat dan bergantung dengan petitum-petitum lainnya maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum yang kedua Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas :Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 5815 Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kotamadya Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, tertanggal 16 September 2004 atas nama Damhudi seluas 815 m<sup>2</sup>, yang dikenal masyarakat setempat disebut TOKO JAYA MANDIRI MOTOR/MANDIRI JAYA MOTOR terletak di Jalan Gubernur Subarjo No. 168, RT. 011/RW. 003, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kotamadya Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perincian batas-batas sebagai berikut:

- Batas Utara : M 2722
- Batas Timur : M 2722
- Batas Selatan : Jalan Gubernur Subarjo
- Batas Barat : Abd. Rajak

Sebidang tanah dan bangunan milik **PARA TERGUGAT REKONPENSI** yang dikenal oleh masyarakat setempat terletak di Jalan Pramuka Komplek Rahayu, Pembina IV B/9 RT 023 RW 002, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perincian batas-batas sebagai berikut:

- Batas Utara : Jalan Pembina IV B Gg. Buntu
- Batas Timur : Tanah dan Bangunan milik Pak Kosasih

Halaman 91 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Batas Selatan : Perumahan  
Warga Setempat
- Batas Barat : Tanah dan Bangunan  
milik Pak Rusli

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke dua tersebut dimana selama pemeriksaan perkara ini tidak pernah diletakan sita jaminan terhadap tanah-tanah dan bangunan maupun meletakan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka tuntutan para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga atas dasar pertimbangan di atas, para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka petitum ini sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 4 yang menyatakan Menghukum Tergugat I Rekonpensi / Penggugat I Konpensi Dan Tergugat II Rekonpensi / Penggugat II Konpensi (Efi Janita Dan David Surya Dharma) secara tanggung renteng untuk membayar Kerugian Materil secara tunai dan sekaligus sebesar Rp470.253.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) kepada PARA PENGGUGAT REKONPENSİ/PARA TERGUGAT KONPENSİ (**DIREKTUR PT. MASABARU GUNAPERSADA & BONEVASIUS NOBER DARMUN**), ditambah dengan bunga berjalan sebesar enam persen per tahun dihitung sejak Gugatan Rekonpensi ini didaftarkan sampai dengan keseluruhan ganti kerugian dibayar lunas oleh TERGUGAT I REKONPENSİ / PENGGUGAT I KONPENSİ dan TERGUGAT II REKONPENSİ / PENGGUGAT II KONPENSİ (EFI JANITA dan DAVID SURYA DHARMA) dan telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa oleh karena para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain yaitu para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maka sebagaimana ketentuan **Pasal 1365 KUHPerdato jo. Pasal 1366 KUHPerdato** yang menyebutkan bahwa bagi pihak yang telah dianggap terbukti telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** diwajibkan untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, demikian



juga terhadap orang-orang atau pihak-pihak yang telah melakukan kelalaian/ kurang hati-hati yang menyebabkan pihak lain menderita kerugian;

Menimbang, bahwa di dalam petitum keempat tersebut Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi meminta ganti rugi materiil sejumlah Rp470.253.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah), dan terhadap besaran jumlah ganti rugi tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, karena berdasarkan pertimbangan yang sudah diuraikan di atas Para Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dapat membuktikan bahwa telah membayar sejumlah Rp1.044.000.000,00 (satu milyar empat puluh empat juta rupiah) (Vide bukti P.4 s/d P.47) sehingga yang masih harus dibayarkan oleh para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sejumlah Rp218.033.000,00 (dua ratus delapan belas juta tiga puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai penambahan bunga berjalan sebesar enam persen per tahun dihitung sejak Gugatan Rekonvensi ini didaftarkan sampai dengan keseluruhan ganti kerugian dibayar lunas oleh Para Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dan telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dikaitkan dengan Ketentuan Lembaran Negara Nomor 22 tahun 1948 yang telah menetapkan ketentuan bunga dari suatu kelalaian (bunga morator) yang dapat dituntut oleh Kreditur dari Debitur adalah enam persen per tahun, maka atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa atas keterlambatan pembayaran tersebut dapat dikenakan bunga sebesar enam persen per tahun dari pokok hutang dihitung sejak Gugatan Rekonvensi ini didaftarkan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum ini sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 5 yang pada pokoknya menyatakan Menghukum TERGUGAT I REKONPENSİ / PENGGUGAT I KONPENSİ dan TERGUGAT II REKONPENSİ / PENGGUGAT II KONPENSİ (EFI JANITA dan DAVID SURYA DHARMA) secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immateril sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) kepada PARA PENGGUGAT REKONPENSİ/PARA TERGUGAT KONPENSİ (**DIREKTUR PT. MASABARU GUNAPERSADA & BONEVASIUS NOBER DARMUN**) dan ditambah bunga sebesar enam persen per tahun

*Halaman 93 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bjb*



terhitung sejak tanggal gugatan rekonvensi *a quo* didaftarkan sampai dengan keseluruhan ganti kerugian dibayar lunas dan putusan atas gugatan *a quo* telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan dalam perkara ini para Penggugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan mengenai besarnya kerugian immateriil yang didalilkan oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah), sehingga petitum ke lima haruslah dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam yang menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali atau perlawanan (*uitvoerbaar bij voorraad*); akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan yang dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam perkara ini oleh Majelis Hakim dinilai tidak ada alasan yang mendesak berdasarkan hukum untuk melaksanakan putusan tersebut dan tidak ada suatu bukti apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 191 Rbg oleh karena itu tuntutan para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh tentang biaya perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan konvensi dan rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak, maka gugatan para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan dinyatakan ditolak untuk selain dan selebihnya;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagai pihak yang dikalahkan, maka kepada para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi wajib dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi bersama-sama secara tanggung renteng membayar kepada Para Penggugat Rekonvensi kerugian materiil sejumlah Rp218.033.000,00 (dua ratus delapan belas juta tiga puluh tiga ribu rupiah), ditambah dengan bunga berjalan sejumlah enam persen per tahun terhitung sejak Gugatan Rekonvensi ini didaftarkan sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menolak gugatan para penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 oleh kami, RADEN SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, HERLIANY, S.H., dan SARAI DWI SARTIKA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bjb tanggal 19 Oktober 2020, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara e-litigasi oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, RESNI NOORSARI, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui e-litigasi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HERLIANY, S.H

R. SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H.

*Halaman 95 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bjb*



SARAI DWI SARTIKA, S.H.

Panitera Pengganti,

Resni Noorsari, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
2. Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00
3. Redaksi .....	:	Rp 5000,00;
4.....P	:	Rp 50.000,00;
roses .....	:	
5.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP .....	:	
6.....P	:	Rp 235.000,00;
anggihan .....	:	
Jumlah .....	:	Rp 345.000,00;
( tiga ratus empat puluh lima ribu )		